



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH
DAPIL ACEH TIMUR 2,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH
DAPIL ACEH UTARA 5,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH
DAPIL PAPUA TENGAH 2
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dapil Aceh Timur 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dapil Aceh Utara 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Bulan Bintang

PEMOHON PERKARA NOMOR 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nanda Nurkhalis

PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Kebangkitan Bangsa

PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Septinus Tipagau

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Muhamad Ahsan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Suluh Jagad

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Walidi
2. Sergius Wabiser

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis
2. Moh. Fahrudin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Suluh Jagad
2. Sayuti Abubakar
3. Erizon S. Chaniago

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Suluh Jagad
2. Sayuti Abubakar
3. Erizon S. Chaniago

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Regio Alfala Rayandra

H. Termohon:

1. Idham Holik
2. Ahmad Mirza Safwandy
3. Sepo Nawipa
4. Ridho Ary Azhari
5. Supriyanto
6. Marwan
7. M. Riza
8. Yusri

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Rahman Ramli
2. Andreanus Sukanto
3. Imam Munandar
4. Andika Gautama
5. Zana Zerlina
6. Ginetoy M. Yacub Ariwei
7. Irvan Yudha Oktara

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Zulkifli

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Dimas Satrio Budi Utomo
2. Pebri Kurniawan
3. M. Zainul Arifin
4. Muallim Bahar

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muhammad Rizal

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nur Ikhsan Hasanuddin
2. Anggara Suwahju

N. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Markus Madai
3. Yonas Yanampa
4. Tutinus Labene
5. Otniel Tipagau
6. Agus Syahputra
7. Fahrul Rizha Yusuf
8. Maitanur
9. Safwani
10. Sri Mulyani
11. Cut Aja Mawaddah Rahmah
12. Yusrita Riva
13. Agustina

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Siang.

Kita mulai persidangan ini. Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan Keterangan atau Jawaban Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PHPU Pileg, Perkara 103 sampai dengan Perkara 39.

Untuk itu, dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kita mulai dulu dengan Perkara 103. 103, perseorangan yang diajukan oleh Septinus Tipagau, Perseorangan dari Partai Golkar.

Saya persilakan, Komisi Pemilihan Umum, sebagai Pihak Terkait.

2. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]

Ya.

4. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:16]

Izin, Kuasa Hu (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Silakan.

6. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:17]

Kuasa Hukum akan menyampaikan bebea ... renvoi terlebih dahulu.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [01:23]

Izin, Majelis. Kami mengajukan renvoi untuk halaman 6 di poin 3.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [01:32]

Kalimat kelima di penulisan *Kampung Ogeapa*. Sebelumnya saya tulis *Kampung Ogeapa* menjadi *Kampung Ogoeapa*.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Ogoeapa?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [01:44]

Betul, Yang Mulia.
Kemudian, di kalimat (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Itu ... itu ada ... sudah ada tulisan *Kampung Ogeapa*. Itu (...)

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [01:52]

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Itu Ogoe?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [01:53]

Ogoe, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54]

Ogoeapa. Kurang *O*, ya?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [01:57]

Kurang *O*, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [01:58]

Kemudian, di kalimat ke-10, ada *Kampung Jae Sebanyak* awalnya saya tulis, sebenarnya *Kampung Jae* saja, Yang Mulia, *Sebanyaknya* dihapus.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Di mana itu?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [02:11]

Di kalimat nomor 10, di poin 3, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]

Oke, ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [02:18]

Kemudian, di halaman 10, di poin kedua.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Halaman (...)

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [02:26]

TPS (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

10, poin kedua?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [02:27]

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [02:29]

TPS *Kampung Ogeapa* sebelumnya, menjadi *TPS Kampung Ogoeapa*.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Ogoeapa, ya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [02:38]

Kemudian di bagian halaman 12, Yang Mulia, bagian Petitum di poin 3.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46]

Sama itu, ya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [02:47]

Itu terkait dengan penulisan *keanggotaan DPRD*, Yang Mulia. Sebelumnya, saya tulis *Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Papua Tengah 2*. Saya ubah menjadi *DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2*, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]

Oke.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDREANUS SUKANTO [03:12]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13]

Oke, silakan.

38. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 103, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30]

Ya.

40. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:32]

Dalam Eksepsi.

1.1. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dinyatakan ... dianggap dinyatakan dibacakan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:49]

Ya.

42. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:49]

Angka 9. Sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo dan Permohonan Pemohon menurut Termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Oke.

44. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:59]

1.2. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel).

Angka 1, angka 2, angka 3, angka em ... angka 3 dianggap dibacakan.

Angka 4, dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat diterima.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20]

Oke.

46. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:20]

II. Dalam Pokok Permohonan.

Angka 2.1, 2.3 ... 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 dianggap dibacakan.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38]

Ya.

48. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:38]

2.11. Bahwa Termohon tetap mendasarkan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang ditetapkan dalam Formulir Model D.Hasil yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Provinsi Papua Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024, bertempat di Aula RRI Nabire.

Dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada 3 Maret 2024, bertempat di Aula Bapeda Sugada Provinsi Papua Tengah untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dalam pemilihan umum.

Tabel perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 2. Calon bernama Septinus Tipagau, S.I.P., M.P.A., dari Partai Golkar. Menurut perolehan suara sah Pemohon, suara sah Pemohon D.Hasil Provinsi Papua Tengah=0, D.Hasil Kabupaten=0, atau selisihnya 0.

Selanjutnya.

2.12. Dianggap dibacakan.

2.13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di sejumlah TPS pada Distrik Homeyo dan Distrik Wandai dengan rincian jumlah suara sebagai berikut.

Dalam tabel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, 13, 14, 15, 16, 17 (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:12]

Sampai 17.

50. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:13]

Ya, dianggap dibacakan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:16]

Ya.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]

2.14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon, Termohon tetap ada dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Yang di dalamnya juncto ... juncto Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024, yang dianggap dibacakan.

III. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Angka 2, menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 adalah sebagai berikut.

1. Septinus Tipagau, S.I.P., M.P.A., memperoleh suara sah 0.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:42]

Baik. Bawaslu, silakan.

54. BAWASLU: YONAS YANAMPA [07:51]

Baik. Yang Mulia, terima kasih untuk waktunya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:53]

Ya.

56. BAWASLU: YONAS YANAMPA [07:54]

Kami membacakan secara singkat karena ini berhubung harus ada yang kita bacakan.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:02]

Ya, silakan.

58. BAWASLU: YONAS YANAMPA [08:01]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengalihan suara oleh oknum PPD, KPPS, bekerja sama dengan caleg lain, sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 15.113.

Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut.

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menerbitkan Surat Imbauan dengan Nomor 081 dan seterusnya kepada PPD Distrik Hitadipa, yang pada pokoknya menerapkan dan melanjutkan suara yang telah ditetapkan pada tingkat distrik ke Pleno kabupaten dan tidak mengubah suara yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibacakan di lapangan.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:50]

Ya.

60. BAWASLU: YONAS YANAMPA [08:51]

Bukti PK-36-1.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]

Ya.

62. BAWASLU: YONAS YANAMPA [08:51]

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengawasan dengan Nomor 0130, dan seterusnya (Bukti vide 36-2) dilampirkan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya, 8 ketua PPD dari 8 distrik dan 30 anggota tidak hadir dan

hanya 2 anggota PPD yang hadir saat Pleno distrik pada tanggal 2 Maret 2024. Alasan ketidakhadiran mereka tidak disampaikan secara resmi oleh KPU ... KPU Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya karena memberhentikan 8 ketua dan 32 anggota PPD tersebut karena tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dalil Pemohon terhadap ... pada Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 sesuai dengan D.Hasil Kabupaten sebagai berikut. Untuk Pemohon Septinus Tipagau, D.Hasil Kabupaten=0, D.Hasil Provinsi=0.
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, tidak pernah menerima dokumen pengalihan suara yang menyebabkan terjadinya pengurangan atau penambahan suara kepada caleg lain, sebagaimana didalakan oleh Pemohon a quo.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]

Ya.

64. BAWASLU: YONAS YANAMPA [08:51]

- 1.5. Bahwa masyarakat simpatisan dan pendukung Partai Golkar di Dapil 2 Intan Jaya, Distrik Homeyo, melakukan aksi protes atas terjadinya pengalihan suara Partai Golkar untuk DPRD kabupaten maupun provinsi ke partai lain. Berikut penjelasan Bawaslu Intan Jaya.
 - 1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Intan Jaya tidak pernah terjadi aksi protes sebagaimana dimaksud dalil Pemohon a quo.

Yang terakhir.

- 1.6. Bahwa terkait dengan aparat penyelenggara PPD dan KPPS mengalihkan dan membagi suara sah Pemohon=15.113 suara kepada dua caleg partai lain karena dalam kondisi intimidasi dengan cara dibawa dan ditahan ke Timika, sehingga mereka melakukan sesuai perintah dari caleg. Berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah.
 - 1.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait dengan permasalahan tersebut.
- Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:27]

Oke, terima kasih. Baik.
Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Ini ada alat bukti. Pemohon mengajukan Bukti P-36 sampai 3 ... P-37, ya? Pemohonnya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [11:43]

Ya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:44]

Ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [11:44]

Ya

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

Tapi itu diajukannya terlambat, ya? 15.59 WIB majunya ... masuknya, ya? Nanti kita pertimbangkan. Jadi, ada keterlambatan (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [11:56]

Izin, Majelis.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:57]

Pengajuan bukti tambahan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [11:58]

Bukti tambahan setelah sidang, baru kita (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

Ya, tapi waktunya yang ditentukan, kan melebihi.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[12:06]

Ya, karena waktu sidang kita juga sudah hampir (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

Ya, kan masih tetap diberi interval 30 menit lebih, ya? Ya, kan, waktunya sidang selesai, masih diberi tambahan. Tapi nanti kita akan pertimbangkan. Itu buktinya apa, toh?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[12:33]

Surat dari DPP dan video tentang anggota PPD yang diperiksa oleh pihak kepolisian.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:49]

Oke, ini surat Dewan Pimpinan Partai Golkar itu apa ini?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[13:01]

Itu Surat Kuasa Khusus dari pimpinan partai politik, yang mana yang aslinya sudah diserahkan tanggal 24 Maret 2024.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:17]

Ya, ya, ini nanti kita pertimbangkan. Ini Anda mengklaim ini anu ... termasuk rekomendasi?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[13:18]

Ya, Surat Kuasa ... Surat Kuasa dari DPP.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:21]

Ya, jadi kan Pak Airlangga dan Lodewijk Darwin memberi Kuasa pada salah satunya Sattu Pali ini, kan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[13:27]

Ya.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Ya, terus Sattu Pali ini tidak menunjuk bahwa Saudara ... ini siapa ini Pemohonnya, secara khusus memberi Kuasa kepada Septinus Tipagau untuk menjadi pihak di Mahkamah. Nanti kita pertimbangkan, kita nilai. Apakah itu betul sesuai dengan peraturan perundangan? Itu rekomendasi atau bukan, ya? Tapi ini Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pak Airlangga dan Pak Lodewijk kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan. Tidak memberi Kuasa kepada Pemohon dalam perkara ini untuk menjadi perorangan karena semua Partai Golkar tidak ada yang diberi rekomendasi. Ya, selama ini catatan yang masuk ke Mahkamah, baik di Panel 1, Panel 2, maupun Panel 3, ya? Tapi ini kita pertimbangkan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[14:33]

Izin, Majelis.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:34]

Gimana? Apa lagi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[14:36]

Di situ kami ada lampirkan Surat Kuasa Khusus Substitusi. Ada dokumen tambahan yang telah kami serahkan di Sekretariat MK.

Yang pertama, dokumen menjelaskan tentang (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:49]

Ya. Ya, betul. Ya, itu.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[14:49]

P-36. Bahwa yang aslinya telah diserahkan per tanggal 24 (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:55]

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[14:56]

Maret.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:56]

Ya, tapi ... tapi itu bukan bentuk rekomendasi. Ini, kan?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER[15:00]

Ya. Itu ... itu semua digunakan oleh Partai Golkar. Terima kasih.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:00]

Ya. Ini ... nanti kita nilai, apakah ini bentuk rekomendasi dari Ketua Umum Partai Golkar atau bukan? Karena kalau buat ... rekomendasi, jelas di situ memberi rekomendasi kepada Septinus untuk menjadi pihak mengajukan Permohonan di Mahkamah, ya? Ini ... jadi, kalau Saudara menghubungkan-hubungkan dianggap menurut Pemohon, Kuasanya, ini rekomendasi. Nanti kita nilai, ya? Dan itu diajukan baru kemarin, pada tanggal 29, setelah selesai sidang pukul 15.59 WIB. Nanti ada catatan di Berita Acara, kapan batas waktunya.

Alat Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-14, betul?
Kemudian, Bawaslu PK-36.1 sampai dengan PK-36.5?

94. BAWASLU: YONAS YANAMPA [17:00]

Ya, ya, benar, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:02]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kalau rekomendasi itu menunjuk langsung orangnya, perorangan itu siapa, gitu, ya?

Sekarang Perkara Nomor 281, Perorangan dari Partai Demokrat. Kemudian, ada Pihak Terkaitnya, Partai Amanat Nasional, ya? Ya, ini perorangan, tapi yang dipersoalkan adalah lintas partai. Mestinya kayak gini ini ... Permohonan kayak begini, ini mestinya dari perorang ... anu ... partai, tapi Partai Demokrat, bukan perorangan. Kalau per orang, itu antar internal partai politik. Ya, strukturnya begitu.

Silakan, Termohon.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [18:22]

Baik. Terima kasih, Majelis, atas waktu yang diberikan.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:25]

Ya.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [18:27]

Kami langsung saja, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]

Ya, silakan.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [18:31]

Baik. Dalam Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 2 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:49]

Ya, itu dianggap dibacakan.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [18:50]

Dianggap dibacakan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Jalan Merdeka Barat, dianggap dibacakan.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:55]

Dianggap dibacakan. Langsung Eksepsi.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [18:58]

Masuk pada Ekseksi.
Dalam Eksepsi. Ada dua yang kami mohonkan.
Yang pertama, kedudukan Pemohon.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:07]

Ya.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [19:08]

Yang kedua, terkait dengan Pemohon ... Permohonan Pemohon yang tidak jelas atau obscur libel (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:14]

Oke. Dalam Kedudukan Hukum, gimana?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [19:16]

Dianggap dibacakan.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:18]

Ya, dalam Kedudukan Hukum, kesimpulannya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [19:19]

Dalam Kedudukan Hukum, Pemohon adalah perseorangan dalam (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:27]

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [19:29]

Ya. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagai Pemohon (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Kenapa tidak punya Kedudukan Hukum?

114. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [19:33]

Baik, Yang Mulia. Dalam Pemohonan Pemohon tidak jelas.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19: 42]

Enggak, Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum. Itu Eksepsi yang pertama. Alasan kenapa tidak punya Kedudukan Hukum?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [19:50]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, berdasarkan Pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD."

B. Poinnya adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum, dan sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya, dan ... dari partai politik yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini, Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari partai politik.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:28]

Oke. Tidak ada rekomendasi, ya?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [30:30]

Siap, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:31]

Terus, obscur. Kenapa obscur?

120. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [20:33]

Dalam Pemohonan Pemohon obscur libel.

Yang pertama, Pemohon Permohonan nyata-nyata tidak jelas dan kabur.

Pada poin 1. Bahwa Pemohon Permohonan dalam pokok Pemohonannya tidak jelas menjan ... menyangdingkan perolehan suara. Menurut Pemohon dan Termohon, berapa suara yang dihilangkan dan ke mana suara tersebut dihilangkan? Di TPS mana, desa, atau kampung mana, distrik, atau kecamatan yang mana suara Pemohon dihilangkan? Dan PPD, PPS, dan KPPS mana yang menghilangkan suara tersebut? Atau ke calon anggota DPRD mana ... yang partai apa yang mendapatkan penambahan akibat pengalihan suara milik Pemohon?

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:13]

Oke.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [20:13]

Kedua. Bahwa Pemohon mendalilkan, memperoleh suara sebanyak 24.870 suara di 3 distrik, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalil tersebut sama sekali tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan dari TPS mana perolehan suara tersebut dan sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap Lembaga Bawaslu pada setiap tingkatan saat Pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:44]

Ya, sudah cukup (...)

124. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [20:45]

Yang ketiga (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:46]

Sekarang Petitumnya, Petitum. 3 dianggap dibacakan.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [20:50]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Dalam Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Yang ketiga, menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu ... Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi ... Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut.

Partai Demokrat, rincian suara=0.

Nomor Urut 2, Bartolomeus Mirip, perincian suara=0.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi memberi pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:04]

Oke.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [22:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:05]

Oke. Sekarang Pihak Terkait, Partai Amanat Nasional.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [22:10]

Baik. Izin, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:12]

Ya.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [22:12]

Terima kasih. Kami akan membacakan poin pentingnya sa ... poin penting-pentingnya saja.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:16]

Ya, Eksepsi, Kedudukan (...)

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [22:18]

Ya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:18]

Hukum.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [22:19]

Baik.

Dalam hal ini, memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 281 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Bartolomeus Mirip dari Partai Demokrat sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum berdasarkan ... karena Pemohon tidak pernah mendapatkan persetujuan dari ketua umum maupun sek ... sekjen dan hanya melampirkan persetujuan dari ketua dan sekretariat di tingkat kabupaten (...)

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:42]

Ya.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [22:43]

Sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023.

Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon ... Pemohon dalam hal ini tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:58]

Terus, kemudian (...)

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [22:58]

Permohonan (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:59]

Tidak jelas?

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [22:59]

Pemohon tidak jelas (obscur libel).

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:01]

Ya.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [23:02]

Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon yang berkurang sebesar 24.870, yang dilakukan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik atau PPD dan/atau Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Namun, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, pengurangan maupun hilangnya suara Pemohon tersebut terjadi pada distrik mana, serta berapa hilangnya suara Pemohon di se ... di distrik ... di setiap distrik.

Kedua ... kelima. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan atas nama Bartelu ... Bartolomeus Mirip dari Partai Demokrat melalui Kuasa Hukumnya. Permo ... Permohonan a quo sangat kabur, disusun dengan kerangka Permohonan yang serampangan. Hal ini bisa dilihat dari Petitem Pemohon, yang mana Pemohon adalah Caleg dari Partai Demokrat, tapi di dalam Petitem angka 3 tersebut yang menyatakan, "Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Tengah 2, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terbukti dan jelas bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:04]

Ya.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:04]

Mengenai (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:05]

Dalam Pokok Permohonan (...)

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:06]

Dalam pokok (...)

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:06]

Dianggap (...)

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:07]

Permohonan (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:07]

Dibacakan.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:08]

Bahwa (...)

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:08]

Sudah (...)

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:08]

Persandingan (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:09]

Dianggap dibacakan saja itu, cukup.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:11]

Baik, Yang Mulia.

Baik, angka 4. Bahwa da ... bahwa dari hal tersebut, jelas terlihat jika Pemohon tidak memperoleh suara, tidak seperti Pemohon yang ... tidak seperti yang Pemohon dalilkan jika Pemohon memperoleh suara 24.870. Pemohon juga tidak dapat menguraikan pengurangan tersebut di wilayah mana.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:28]

Ya.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:28]

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum serta Permohonan yang kabur dan tidak jelas. Pihak Terkait tidak akan

menerangkan lebih lanjut lagi karena Pihak Terkait menilai Permohonan Pemohon cacat formil, kabur, dan tidak jelas. Sehingga (...)

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:40]

Oke.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:41]

Seharusnya mengenai pokok Permohonan tidak dapat dipertimbangkan lagi.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:43]

Oke.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:43]

Petitum.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:44]

Petitum.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [24:45]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dua, menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan komisi dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 2.

3. Menetapkan perolehan suara, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]

Oke.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [25:02]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum, tertanda tangan.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:08]

Baik.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR IKHSAN HASANUDDIN [25:08]

Terima kasih.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Terima kasih.

Bawaslu, ada yang perlu disampaikan?

170. BAWASLU: MARKUS MADAI [25:14]

Ya.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:16]

Ya, silakan, Pak Markus.

172. BAWASLU: MARKUS MADAI [25:17]

Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:18]

Ya.

174. BAWASLU: MARKUS MADAI [25:23]

Baik, kita lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Pemohon. Tidak terdapat Laporan Nomor 052 seterusnya, tanggal 7 Maret 2024 (Bukti vide 36/1 terlampir).

Yang dapat po ... pokoknya dap ... pada tanggal 23 Februari 2024, Bawaslu kabu ... Kabupaten Intan Jaya yang mengeluarkan status Laporan Nomor 4 ... 141 seterusnya, tanggal 12 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (...)

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:14]

Ya.

176. BAWASLU: MARKUS MADAI [26:14]

Vide bukti terlampir.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:17]

Ya, ada lagi?

178. BAWASLU: MARKUS MADAI [26:18]

Ada lagi terkait dengan D.Hasil.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:25]

Ya.

180. BAWASLU: MARKUS MADAI [26:26]

Perolehan Tingkat Kabupaten Intan Jaya di sini atas nama Pak Bartolomeus Mirip=0. Kemudian, di D.Hasil tingkat provinsi (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:37]

Juga 0, ya?

182. BAWASLU: MARKUS MADAI [24:38]

Ya, Papua Tengah=0.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:40]

Ya, terus?

184. BAWASLU: MARKUS MADAI [26:42]

Kemudian, ini bukti terlampir.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:45]

Ya.

186. BAWASLU: MARKUS MADAI [26:45]

Kemudian di ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya, masing-masing distrik sebagai berikut.

Bukti PK-36/7, PK ... Bukti PK-36.8. Kemudian, Bukti PK-6.9 sampai dengan PK-12, terlampir.

Kemudian, yang berikut, yang terakhir, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:26]

Ya.

188. BAWASLU: MARKUS MADAI [27:27]

Kami, Bawaslu, terkait dengan suara Pemohon distrik sebanyak 24.870 suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon dirampok atau dihilangkan oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik atau PPD atau PPK dan (ucapan tidak terdengar jelas) Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah.

Bahwa terdapat Laporan Nomor 052 seterusnya, pada tanggal 7 Maret 2024, Bukti Vide PK-36/1 terlampir.

Kemudian, PK-36.1 terlampir, sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan status Laporan 141 seterusnya, tanggal 12 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, Bukti PK-36/13 terlampir.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah perlu menjelaskan tidak terdapat laporan, khususnya Pak Bartolomeus Mirip, Nomor urut 2 sebagai perseorangan calon anggota DPR provinsi ... provinsi dari Partai Demokrat seorang caleg pada Papua 2 terkait dengan pengurangan suara karena suara Pemohon dirampok atau dihilangkan oleh oknum panitia PPD.

Demikian (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:28]

Ya.

190. BAWASLU: MARKUS MADAI [29:29]

Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:31]

Ya. Terima kasih, Pak Markus.
 Prof. Enny, ada? Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup, ya?
 Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-4, betul?

192. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [29:46]

Betul, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:47]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-3, betul?
 Kemudian, Bawaslu PK-36.1 sampai dengan PK-36.14?

194. BAWASLU: MARKUS MADAI [29:57]

Ya, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:59]

Betul, ya? Tapi itu ada yang belum dileges itu. PK-36.1 nanti dileges dulu, ya.
 Oke, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.
 Sekarang Perkara Nomor 3 ... 153 dari Partai Amanat Nasional, kemudian Pihak Terkaitnya Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan. Dari Timur kita langsung ke Barat, jauh sekali.
 Ya, bergantian. Pak Markus dan Pak Yonas, bisa geser ke belakang.

196. BAWASLU: MARKUS MADAI [30:59]

Izin, Yang Mulia.

197. KETUA : ARIRF HIDAYAT [31:00]

Apa?

198. BAWASLU: MARKUS MADAI [31:01]

Undur diri dari meja.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:03]

Oh, jangan. Nanti diumumkan kalau anu ... kita ... makanya ini semuanya, Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu jangan meninggalkan dulu karena nanti ada hal yang akan disampaikan bersamaan di akhir persidangan sesi ini, ya. Geser ke belakang saja, sambil agak sedikit ngantuk-ngantuk, jangan tidur tapi. Terima kasih, Pak Markus dan Pak Yonas, yang dari kemarin sudah berada di ruang sidang ini.

Sekarang yang dari Aceh. Ini hebatnya Indonesia ini, dari timur sampai Barat. Kalau dibentangkan dari sana, Skotlandia bisa sampai ke Iran. Luar biasa. Oleh karena itu harus kita jaga, jangan sampai terpecah belah, ya. Pemilu boleh, tapi jangan sampai memecah belah, ya, kan?

Silakan, Termohon, menyampaikan.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [32:08]

Terima kasih, Majelis. Izinkan kami menyampaikan Jawaban.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:12]

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [32:12]

Dari Kuasa Termohon KPU RI terhadap perkara dengan register nomor (...)

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:19]

Ini Pemohonnya hadir, ya? Ya, silakan.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [32:23]

Dilanjutkan, Majelis.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:24]

Ya.

206. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [32:24]

Terhadap Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, dan seterusnya.

Perkenankanlah kami, Kuasa Hukum Termohon, atas nama Irvan Yudha Oktara, yang hadir pada saat ini. Terkait dengan dalil Permohonan Pemohon, kami mengajukan Eksepsi.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:55]

Ya, Eksepsinya, gimana?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [32:56]

Terkait dengan Permohonan tidak jelas atau obscur libel. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon.

Pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pungut Hitung telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pascaproses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk rekapitulasi (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:27]

Ya (...)

210. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:27]

Hasil (...)

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:27]

Itu (...)

212. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:27]

Penghitungan perolehan suara di (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:28]

Dianggap (...)

214. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:28]

Kecamatan.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Dibacakan.

216. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:29]

Dan seterusnya, dianggap dibacakan, Majelis.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:31]

Ya.

218. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:32]

Kemudian juga mendasari pada ketentuan Pasal 64 PKPU Nomor 5 Tahun 2023 dan dianggap dibacakan.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:38]

Ya.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:38]

Bahwa berdasarkan ketentuan ataupun alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon ... Permohonan Pemohon harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:48]

Ya.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:48]

Terkait dengan pokok Permohonan, Majelis.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:50]

Ya.

224. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [33:50]

Kami bacakan pokok-pokoknya saja.
Terhadap perolehan suara Pemohon, menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRA Dapil Aceh 2.

Pada angka 1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 125 suara dan dalil penggelembungan suara Partai PPP sebesar 986 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan rekapitulasi suara Termohon ... suara Pemohon adalah sebesar 24.284 dan suara Partai PPP adalah sebesar 25.348, sebagaimana Bukti T-4.

Bahwa penetapan perolehan suara tersebut, merupakan hasil dari rekapitulasi berjenjang, mulai dari kecamatan, sebagaimana diuraikan dalam poin 2 hingga (...)

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:48]

Ya, halaman 5 dan seterusnya itu, ya.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [34:51]

Ya, halaman (...)

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:54]

Oke, itu semuanya dilampiri bukti, ya?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [34:58]

Ya, Majelis.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:59]

Ya, Buktinya sampai T-513, 5 (...)

230. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [35:05]

Hingga halaman 17 dianggap dibacakan, Majelis.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:07]

Ya, halaman (...)

232. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [35:07]

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perolehan suara Partai PAN dan Partai Aceh versi Termohon tidaklah terjadi perubahan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:16]

Ya.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [35:17]

Bahwa tidak ada perubahan data perolehan suara jika disandingkan dengan C.Hasil, C.Salinan, D.Kecamatan, D.Kabupaten.

Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Pidie Jaya, mulai tanggal 2 sampai 3 Maret 2024, bertempat di Kabupten Pidie Jaya. Dan rekapitulasi tersebut juga berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.

Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dihadiri oleh Saksi PAN bernama Muhammad Nofan.

Bahwa saat rekapitulasi pun, juga tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait kecamatan pada Dapil Pidie Jaya 1, yaitu Kecamatan Meureudu, Ulim, dan Meurah Dua.

Bahwa tidak ada keberatan Bawaslu kabupaten saat rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD Kabupaten pada Dapil Pidie Jaya 1.

Bahwa saat proses rekapitulasi di tingkat (...)

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:19]

Tidak ada

236. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [36:19]

Kabupaten (...)

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:20]

Keberatan, artinya juga semua tanda tangan, ya, berarti?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [36:22]

Ya.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:23]

Oke.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [36:24]

Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang bernama Muhammad Nofan terkait dengan dugaan pengurangan suara dari PKB dan Golkar ke Partai Aceh.

Namun, berdasarkan konfirmasi Saksi PKB, Golkar, dan PPP alasan tersebut tidak terbukti, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:48]

Oke, nanti anu ... Bawaslu ini, gimana ini?

242. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [36:52]

Baik.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:53]

Terus?

244. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [36:53]

Dan kemudian bahwa benar terhadap adanya Putusan Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL (...)

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:07]

Apa itu menurut (...)

246. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [37:07]

KAB dan seterusnya.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:08]

Termohon, apa itu adjudikasi Bawaslu itu ... sidang adjudikasi? Nanti direspons, ya, Bawaslu.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [37:16]

Baik (...)

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:16]

Terus?

250. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [36:00]

Dilanjutkan, Majelis.

Bahwa KIP Pidie Jaya melakukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI. Karena menurut kajian Termohon bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dalam amar Putusan Panwaslih Pidie Jaya, khususnya tergugat 3 atau KIP Pidie Jaya.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:32]

Oke.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [37:32]

Bahwa terdapat koreksi Putusan Bawaslu RI tertanggal 30 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ dan (...)

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:43]

Oh, dibatalkan, ya?

254. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [37:43]

Seterusnya pada tanggal 28 ... 18 Maret 2024.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:46]

Ya, dibatalkan oleh Bawaslu.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [37:48]

Petitum, Majelis.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:49]

Ya.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [37:50]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. Dalam Pokok permo ... Perkara.

Satu, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRK Dapil Pidie Jaya 1, sebagaimana termuat dalam Jawaban, dianggap dibacakan, Majelis.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Ya.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [38:34]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:46]

Ya.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [38:46]

Terima kasih, Majelis.

263. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:56]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Kuasa Termohon, ini yang bukti yang untuk tabel halaman 13, ya, sampai ke Halaman 17. Itu menggunakan C.Hasil DPRK, ya?

264. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [39:24]

Ya, Majelis. Sesuai (...)

265. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:24]

Ada (...)

266. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [39:25]

Jawaban.

267. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:25]

Buktinya yang disampaikan?

268. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [39:28]

Di (...)

269. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:29]

Karena selebihnya tuh ada yang D.Hasil, yang di atas. Kalau yang ini, ini berdasarkan Termohon Model C.Hasil, kan?

270. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [39:36]

Ya, Majelis.

271. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:38]

Ada buktinya? Tolong buktinya disampaikan, ya.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [39:40]

Baik, Majelis.

273. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:41]

Karena di sini dikatakan tidak ada perubahan ketika disandingkan C.Hasil, kemudian D.Kecamatan, dan D.Kabupaten, yang poin 4 itu. Itu kami mohon untuk ada sandingannya semua, ya.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [39:53]

Baik, Majelis.

275. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:54]

Tolong, ya. Terima kasih.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:58]

Terima kasih.

Kemudian, Pihak Terkait Partai Amanat ... Aceh dulu.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PEBRI KURNIAWAN [40:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 153 Partai Aceh. Langsung ke dalam Eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti di mana letak tempat pemungutan suara atau TPS yang menjadi selisih suara antara Pemohon dengan Termohon.

Butir 1, 2, dianggap dibacakan.

Bahwa dengan terbuktinya Pemohon ... pemo ... Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim patut dan layak untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perka ... dalam pokok Permohonan, butir 2.1 sampai 2.6 dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 10.

2.7. Bahwa dengan ... bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait di Tingkat Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua sejumlah 1.944 suara. Dikarenakan total suara Pihak Terkait telah sesuai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, yaitu sebanyak 17.032 suara, sebagaimana bukti terlampir.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:20]

Ini sama dengan yang disampaikan ... anu ... Termohon? Jumlah suara ini?

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PEBRI KURNIAWAN [41:25]

Sama, Yang Mulia.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:26]

17.032?

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PEBRI KURNIAWAN [41:27]

Ya.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:28]

Ya, terus?

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PEBRI KURNIAWAN [41:29]

Bahwa perolehan suara tia ... Pihak Terkait di ... di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 berdasarkan D.Hasil Salinan Kabupaten/Kota atas 3 kecamatan, sebayangan budo ... sebagaimana bukti adalah sesuai dengan Termohon, yaitu sebesar 17.032 suara dan seterusnya.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:47]

Ya.

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PEBRI KURNIAWAN [41:48]

Bahwa pada saat rekapetul ... rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan juga Kecamatan Meurah Dua, Termohon telah melakukan dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsung pada Petikum, Yang Mulia. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar keputusan KPU dan seterusnya.

Tiga. Menetapkan perolehan suara dan seterusnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:23]

Baik. Berikutnya, Pihak Terkait PPP.

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [42:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 153 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan Eksepsi.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:41]

Ya.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [42:41]

Pertama. Perbaiki Permohonan Pemohon cacat formil. Pemohon tidak menjelaskan alasan di dalam perbaikan Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon tidak menyebutkan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRA, sebagaimana dipersoalkan Pemohon.

Selanjutnya, penerima kuasa Pemohon cacat formil. Di dalam perbaikan Permohonan Pemohon, menyebutkan ada 20 orang penerima kuasa, sebagainya disebutkan di dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon. Namun faktanya, yang menandatangani Permohonan Pemohon sebanyak 22 orang, maka dari itu penerima kuasa (ucapan tidak terdengar jelas) Permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak.

Selanjutnya, Eksepsi kami adalah terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Bahwa berdasarkan Peraturan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2023, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara jika ... jika diteliti dan lebih lanjut dengan menye ... menyandingkan dokumen-dokumen hasil perhitungan suara yang sah, maka Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, maka dari itu sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak.

Selanjutnya, Eksepsi kami terkait dengan Petitem Permohonan mengandung kesalahan fatal.

Tabel 1. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:10]

Ya.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [44:10]

Tabel 2. Mohon dianggap dibacakan.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:12]

Ya.

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [44:13]

Selanjutnya. Bahwa di dalam perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2024 yang diregisrasi ... diregistrasi oleh Panitera. Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan perolehan suara menjadi 24.413 suara, sementara Pihak Terkait menjadi 24.362 suara. Maka Petitum tersebut mengandung kesalahan fundamental dan fatal karena Petitum Pemohon tidak masuk akal jika disandingkan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon.

Dan selanjutnya, tabel 3. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:51]

Ya.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [44:53]

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana dimintakan Pemohon dalam Petitumnya, maka terdapat selisih 1.115 suara yang sah menjadi hilang.

Sementara, di dalam Positannya, Pemohon tidak menjelaskan, ke mana suara 115.000 suara yang dianggap hilang tersebut. Maka selayaknya, mengap ... Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Eksepsi kami, Yang Mulia. Izin, terkait dengan Permohonan Pemohon inkonsistensi dalil Permohonan dan tidak sesuai dengan Posita dan Petitum.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:32]

Oke.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [45:33]

Izin, Yang Mulia. Tabel 4, dianggap dibacakan.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:36]

Ya. Ini tadi tidak sesuainya Posita dan Petitum, ya?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [45:40]

Ya, Yang Mulia.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:41]

Ya, terus.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [45:42]

Tabel 4, dianggap dibacakan.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:44]

Ya.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [45:45]

Bahwa dikarenakan inkonsistensi dan tidak jelas, tidak nyambungannya antara Posita dan Petitum Pemohon ... Permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya dan layak Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon mengada-ada, tidak jelas, kabur, sehingga Permohonan dari ... Permohonan untuk pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh 2 tidak dapat diterima.

Selanjutnya, kami kepada dalam pokok Permohonan, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Ya.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [46:09]

Tabel 5, dianggap dibacakan.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:10]

Ya.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [46:13]

Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Selanjutnya. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon tersebut mengabaikan hilangnya suara sah sebesar 1.500 suara, sebagaimana diuraikan tabel 3.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya mendalilkan pengurangan dan ... pengurangan suara Pemohon sebesar 129 suara, sebagaimana diuraikan di tabel 4. Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait meminta Pemohon untuk membuktikan, ke mana suara yang sah, yang berkurang, dan beralih menurut Pemohon tersebut? Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan, maka dalil Permohonan Pemohon beserta Petitum yang dimintakan menjadi tidak terbukti dan selayaknya Permohonan Pemohon harus ditolak.

Bahwa Petitum Permohonan Pemohon juga telah menerangkan Permohonan kehilangan 129 suara.

Dengan demikian, pengakuan dari Pemohon sendiri bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 24.284 suara dan bukan 24.413 suara. Pengakuan dalam Petitum seperti ini merupakan pengakuan yang absolut karena Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada Posita Permohonan tabel 12 hingga tabel 62, Pemohon mendalilkan terhadap penambahan suara tidak sah Pihak Terkait sebanyak 986 suara yang tersebar di 51 TPS yang diduga dilakukan Termohon adalah tidak benar. Karena perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah sudah benar sesuai dengan hasil rekapitulasi melalui tingkat TPS sampai tingkat nasional.

Izin, Yang Mulia, tabel 6 dianggap dibacakan.

Tabel 7 dianggap dibacakan.

Dan selanjutnya. Bahwa berdasarkan tabel 6 dan tabel 7, telah nyata dan jelas suara sah menurut C.Hasil sebesar 4.662 suara, sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Untuk itu, Permohonan mendalilkan mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan yang menyatakan perolehan suara hilang dan pindah di beberapa desa wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini hanya klaim semata oleh Pemohon. Karena Pemohon dalam Termohonnya[sic!] tidak menyatakan mengajukan keberatan, baik melalui tingkat TPS sampai tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) hasil dan seterusnya, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, Dapil Aceh 2 ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, yakni sebesar 25.348 suara. Dan ini ... dan ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penambahan dari pergeseran suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum Tingkat Pusat.

Selanjutnya, terkait dengan ... Pihak Terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan proses rekapitulasi yang dila ... yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, Dapil Aceh 2 adalah benar dan sen ... dan sesuai dengan prosedur.

Selanjutnya Petitem, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:25]

Ya, silakan.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [49:26]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Keputusan KPU Nomor 30 ... 3 ... 360 Tahun 2004[sic!] dan seterusnya, sepanjang hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh 2 tetap sah dan benar.

Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian Keanggotaan DPRA Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, Dapil Aceh 2, suara Pemohon=24.284 dan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan=25.348.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:23]

Oke, terima kasih.

Terakhir, dari Bawaslu? Dari Bawaslu yang penting yang pokok-pokoknya saja. Saya tanya terlebih dahulu, ada peristiwa atau catatan khusus yang terjadi di sini?

Silakan, disampaikan.

311. BAWASLU: SAFWANI [50:38]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dapat kami sampaikan dalam keterangan kami, Panwaslih Provinsi Aceh (...)

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:45]

Ya.

313. BAWASLU: SAFWANI [50:45]

Yang pertama adalah berkaitan dengan substansi sebagaimana tadi kita dengarkan dari Pihak ... dari (...)

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:53]

Termohon.

315. BAWASLU: SAFWANI [50:54]

Pemohon dan juga dari Termohon.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:55]

Ya.

317. BAWASLU: SAFWANI [50:56]

Nah. Pertama, ingin kita sampaikan adalah berkaitan dengan ... penanganan pelanggaran yang ada di Panwaslih Provinsi Aceh.

Dapat kami sampaikan bahwa terhadap pokok perkara yang disampaikan di sini adalah sebe ... yang sebenarnya adalah pokok perkara yang berkaitan dengan tingkat pemilihan di tingkat provinsinya, bukan untuk tingkat kabupaten/kotanya.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:20]

Oke.

319. BAWASLU: SAFWANI [51:21]

Nah. Di tingkat provinsi, tidak ada laporan atau temuan berkaitan dengan perkara a quo yang diperkarakan pada (...)

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:30]

Jadi hasil (...)

321. BAWASLU: SAFWANI [51:30]

Sidang ini.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:31]

Pada (...)

323. BAWASLU: SAFWANI [51:31]

Akan tetapi (...)

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:32]

Itu pada rapat rekapitulasi, tidak muncul persoalan?

325. BAWASLU: SAFWANI [51:36]

Di tingkat provinsi, tidak ada.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:38]

Ya.

327. BAWASLU: SAFWANI [51:38]

Namun, yang disampaikan tadi oleh Termohon adalah terkait dengan penanganan pelanggaran berkaitan dengan putusan dari Bawaslu yang dibatalkan.

Dapat kami sampaikan bahwa tidak ada pembatalan putusan dari Bawaslu. Akan tetapi, ada putusan Bawaslu ... putusan koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan bersalah.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:00]

Ya.

329. BAWASLU: SAFWANI [52:01]

Pihak dari KIP Pidie Jaya dan juga PPK kecamatan setempat, sebagaimana disampaikan tadi. Dan putusan koreksi dari Bawaslu RI yang memerintahkan KIP Pidie untuk menindaklanjuti hasil perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan oleh PPK kecamatan setempat dengan Putusan Nomor 003/KS/ADMPL/BAWASLU-00/3/2024. Jadi, tidak ada pembatalan.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:31]

Tidak ada pembatalan, ya. Terus kemudian (...)

331. BAWASLU: SAFWANI [52:34]

Ya.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:34]

Pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, semua (...)

333. BAWASLU: SAFWANI [52:37]

Di (...)

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:37]

Saksi (...)

335. BAWASLU: SAFWANI [52:38]

Tingkat provinsi (...)

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:39]

Semua Saksi (...)

337. BAWASLU: SAFWANI [52:39]

Dapat kami (...)

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:40]

Hadir?

339. BAWASLU: SAFWANI [52:41]

Ya. Dapat kami lanjutkan, Majelis Yang Mulia (...)

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:44]

Ya.

341. BAWASLU: SAFWANI [52:44]

Diizinkan oleh Bapak Fahrul, untuk menyampaikan me ...
berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:50]

Ya, silakan.

343. BAWASLU: SAFWANI [52:50]

Baik, silakan.

344. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [53:01]

Izin, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:01]

Ya.

346. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [53:03]

Bahwa di provinsi tidak ada keberatan, Yang Mulia, ketika
rekapitulasi tingkat provinsi.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:10]

Semua saksi hadir di situ?

348. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [53:11]

Semua ... semua saksi hadir.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:12]

Semua tanda tangan?

350. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [53:13]

Semua ... semua tanda tangan.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:14]

Ada keberatan? Catatan khusus?

352. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [53:17]

Kalau di provinsi tidak ada, Yang Mulia.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:18]

Tidak ada. Kalau di provinsi tidak ada, apakah artinya semua persoalan yang ada di bawah sudah selesai?

354. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [53:25]

Nah ini, Yang Mulia. Karena setelah ... apa ... pas waktu itu juga panwaslih kabupaten/kota itu sedang menangani laporan yang di ... ada ... apa namanya ... sedang menangani proses adjudikasi laporan daripada Pemohon.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:40]

Tapi kenapa proses adjudikasi belum selesai, kok sudah menyetujui di tingkat provinsi?

356. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [53:46]

Karena ... karena itu pada jenis pemilihan yang berbeda.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:50]

Oke, berbeda. Terus perolehan suaranya benar sebagaimana yang disampaikan oleh KIP Aceh tadi?

Menurut hasil pantauan dari Bawaslu, sama? Sudah sama? Tadi Pihak Terkait mengatakan apa yang disampaikan oleh Termohon sudah sama. Sekarang Bawaslu, gimana? Ada perbedaan?

358. BAWASLU: SAFWANI [54:23]

Di ... izinkan kami bacakan saja, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:25]

Silakan. Tap ... jangan dibacakan seluruhnya.

360. BAWASLU: SAFWANI [54:27]

Ya.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:28]

Dibacakan yang saya tanyakan saja.

362. BAWASLU: SAFWANI [54:30]

Ya.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:30]

Ya.

364. BAWASLU: SAFWANI [54:33]

Ya. Karena ini berkaitan dengan yang provinsi, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:35]

Ya.

366. BAWASLU: SAFWANI [54:36]

Nah, dapat kami sampaikan berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan terhadap pengurangan suara Partai PAN dan penambahan suara Partai PPP pada pemilihan DPRA untuk Kabupaten Pidie.

Adapun Keterangan kami, dapat kami sampaikan bahwa pada D.Hasil Kecamatan Muara 3 dilakukan pembetulan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (...)

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:58]

Ya.

368. BAWASLU: SAFWANI [54:58]

Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Aceh.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:04]

Ya. Tapi untuk PPP, enggak ada?

370. BAWASLU: SAFWANI [55:07]

Ya, baik.

Kemudian bahwa pada D.Hasil Kecamatan Batee dilakukan pembetulan untuk pemilihan jenis tingkat kabupaten terhadap Partai PKB, Partai PPP, Partai Aceh, dan Partai Adil Sejahtera (PAS).

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:23]

Ya.

372. BAWASLU: SAFWANI [55:23]

Kemudian, pada D.Hasil Kecamatan Kembang Tanjung dilakukan pembetulan terhadap Partai Nasional Demokrat.

Bahwa pada D.Hasil Kecamatan Muara Timur juga dilakukan pembetulan terhadap Partai Golkar dan Partai PAN. Ini dapat kami sampaikan dalam bagian ketera ... sebagai keterangan kami juga, dibuktikan dengan Bukti PK kami 2 sa ... 21 ... 2 sampai 1.

Kemudian, dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie, pada tanggal 7 Maret 2024 saat dilakukan pencermatan terhadap D.Hasil Kabupaten/Kota tingkat DPRA ... D.Hasil Kab/Ko DPRA terdapat keberatan, Yang Mulia, atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi PAN, ada. Yang pada pokoknya, menolak dan menyatakan keberatan terhadap perolehan suara PAN dan tidak bersedia menandatangani Form D.Hasil Kab/Ko DPRA.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:2245]

Itu Saksinya PAN?

374. BAWASLU: SAFWANI [56:25]

Ya, Saksinya PAN.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:26]

Di tingkat apa itu?

376. BAWASLU: SAFWANI [56:28]

Untuk di tingkat rekap, D.Hasil Kab/Ko DPRA, untuk tingkat provinsi.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:33]

Provinsi?

378. BAWASLU: SAFWANI [56:34]

Prov ... kabupaten ... provinsi. Nah, ini ada buktinya, Yang Mulia, di PK-22 (...)

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:41]

Oke.

380. BAWASLU: SAFWANI [56:41]

Bahwa kemudian, C.Hasil Salinan yang kami peroleh dari hasil pengawasan kami Panwas di Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Indra Jaya, Desa Sukun, Ule Gampong TPS 1, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) itu berjumlah 5 suara.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:59]

Oke.

382. BAWASLU: SAFWANI [57:00]

Kemudian bahwa ... berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie, juga untuk Kecamatan Kemala, Desa Jim-Jim, kabupaten ... maaf, Desa Jimjim, Gampong TPS 1, perolehan suara PAN itu berjumlah 13 suara.

Kemudian berdasarkan (...)

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:22]

Itu halaman berapa itu yang dibacakan itu?

384. BAWASLU: SAFWANI [57:26]

Di halaman 4, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Di halaman 4?

386. BAWASLU: SAFWANI [57:29]

Di halaman 4.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:30]

Ya.

388. BAWASLU: SAFWANI [57:31]

Kemudian bahwa berdasarkan Dokumen C.Hasil yang kami peroleh melalui Kabupaten Pidie ... Panwaslih Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Sakti, perolehan suara PAN pada pemilihan untuk tingkat jenis pemilihan tingkat DPRA provinsi, yaitu untuk Desa Blang Kumot pada TPS 1 itu tidak terdapat suara atau 0 suara.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:58]

Ya.

390. BAWASLU: SAFWANI [57:59]

Kemudian di Desa Dayah Kampong di TPS 1 terdapat suara dengan jumlah suara 11 suara.

Kemudian di Desa Lingkok TPS 2, jumlah suara yang diperoleh oleh PAN berjumlah 18 suara.

Nah, kemudian bahwa berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan Kecamatan Simpang 3 yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PAN pada pemilihan DPRA sebagai berikut.

Yang pertama, di Desa Lambideng TPS 1, jumlah suara berjumlah 16 suara. Untuk Desa Raya Paya TPS 1, itu berjumlah 1 suara.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:48]

Ya, saya potong sekarang.

392. BAWASLU: SAFWANI [58:49]

Ya.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:50]

Hasil rekapitulasi untuk DPRA. Ini yang dipersoalkan DPRA, kan?

394. BAWASLU: SAFWANI [58:56]

Ya.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:57]

Hasil rekapitulasi untuk tingkat provinsi perolehan suara DPRA, itu berapa?

396. BAWASLU: SAFWANI [59:05]

Baik, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:07]

Partai politiknya yang ikut berapa itu?

398. BAWASLU: SAFWANI [59:13]

24, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:13]

24.

400. BAWASLU: SAFWANI [59:14]

24, ya.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:15]

24. Urutan Nomor 1, bu siapa ... partai apa? Kan ada daftarnya itu?

402. BAWASLU: SAFWANI [59:24]

Ya.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:24]

Tadi disebutkan juga oleh Termohon.

404. BAWASLU: SAFWANI [59:28]

Ya. Izin, Yang Mulia. Saya bukakan kembali.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:30]

Ya.

406. BAWASLU: SAFWANI [59:40]

Izin, Yang Mulia. Kami crosscheck sesuai dengan bukti, sehingga bersesuaian.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:44]

Ya. Itu rekapitulasinya saja, rekapnya saja. 24 partai peserta untuk penentuan DPRA, kan? Sekarang perolehan suaranya, hasil rekapnya.

408. BAWASLU: SAFWANI [01:00:00]

Ya, Yang Mulia, untuk di Keterangan kami memang tidak terekam untuk semua total peserta pemilu (...)

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:10]

Kalau begitu saya tanyakan, Partai Amanat Nasional dapat berapa?

410. BAWASLU: SAFWANI [01:00:14]

Baik.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:15]

Ini kan yang mempersoalkan Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional berapa ... dapat berapa?

DPRA itu ... DPRA saja, untuk Partai Amanat Nasional berapa? Untuk Partai Aceh berapa? Untuk PPP berapa? Itu saja yang kita anukan. Ya, mestinya sudah harus siap itu karena kan mengawasi di sana (...)

412. BAWASLU: SAFWANI [01:01:24]

Baik, Yang mulia. Untuk tingkat ... jenis pemilihan provinsi DPRA (...)

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:30]

DPRA.

414. BAWASLU: SAFWANI [01:01:31]

Untuk PAN (...)

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:32]

PAN berapa?

416. BAWASLU: SAFWANI [01:01:33]

Itu dengan total keseluruhan itu ada 24 ... 284.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:40]

284. Kemudian Partai Aceh?

418. BAWASLU: SAFWANI [01:00:00]

Untuk Partai Aceh ... ya. Untuk jenis pemilihan untuk tingkat DPRA provinsi, untuk Partai Aceh itu dengan total 116.758.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:22]

116 (...)

420. BAWASLU: SAFWANI [01:02:23]

758.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:25]

758. Terus kemudian untuk Partai PPP kalau enggak salah 25.000 berapa tadi itu? Ya, kan? Tadi waktu Termohon menyampaikan, mestinya juga harus menyimak, betul enggak yang disampaikan Termohon. Tadi Termohon sudah di ... apa ... dibenarkan oleh Pihak Terkaitnya. Ya, berapa itu?

422. BAWASLU: SAFWANI [01:03:22]

Ya, izin, Yang Mulia, sedang kami (...)

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:25]

Kalau tidak salah 25.000 berapa itu?

424. BAWASLU: SAFWANI [01:03:30]

25.348, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:33]

Nah, ya. Kemudian, terus yang Pidie Jaya? Pidie Jaya, Aceh, ada itu di situ waktu menyebutkan di Pidie Jaya. Ya, nanti kita cari sendiri, ya, apakah apa yang disampaikan oleh Termohon sudah betul? Tapi pertanyaannya kembali saya ulangi. Pada waktu rekapitulasi untuk kepentingan DPRA Aceh, itu ada persoalan, enggak, di tingkat provinsi?

426. BAWASLU: SAFWANI [01:04:15]

Ya, baik. Yang Mulia, dapat kami sampaikan berkaitan dengan hasil pengawasan kami pada saat rekapitulasi di provinsi, berkaitan dengan PAN memang tidak ada akan ... di tingkat provinsinya ini.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:27]

Ya, di tingkat provinsi.

428. BAWASLU: SAFWANI [01:04:27]

Akan tetapi, ada itu untuk yang partai yang lainnya, yaitu (...)

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:31]

Oke.

430. BAWASLU: SAFWANI [01:04:31]

Partai Adil Sejahtera dan Gerindra.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:34]

Oke, apa yang disampaikan oleh partai lainnya itu, apa persoalannya?

432. BAWASLU: SAFWANI [01:04:39]

Oleh partai lainnya itu untuk jenis pemilihan DPRA juga (...)

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:43]

Ya.

434. BAWASLU: SAFWANI [01:04:43]

Yang ... yang itu meliputi dapil yang berbeda.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:47]

Oke.

436. BAWASLU: SAFWANI [01:04:47]

Yaitu Dapil 6 Aceh ... Kabupaten Aceh Timur.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:50]

Ya.

438. BAWASLU: SAFWANI [01:04:51]

Nah (...)

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:51]

Tapi sudah bisa diselesaikan, kan mereka enggak mengajukan ke sini dianggap sudah selesai, kan, berarti?

440. BAWASLU: SAFWANI [01:04:56]

Ada ... ada ... ada perkara masuk ke sini, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:59]

Oh, ada di (...)

442. BAWASLU: SAFWANI [01:04:59]

Ada.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:00]

Di panel lain, itu?

444. BAWASLU: SAFWANI [01:05:01]

Di sini (...)

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:02]

Oh, sini juga?

446. BAWASLU: SAFWANI [01:05:02]

Di sini juga, Yang Mulia.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:03]

Oke, nanti kita lihat juga.
Ya, baik ada lagi yang akan disampaikan?

448. BAWASLU: SAFWANI [01:05:09]

Semen ... sementara cukup, Yang Mulia. Karena semua Keterangan yang sudah kami tuliskan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara keseluruhan Keterangan kami, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:18]

Ya, baik.

450. BAWASLU: SAFWANI [01:05:18]

Terima kasih.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:19]

Terima kasih. Ini kita akan mengesahkan alat bukti.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:05:26]

Izin, Pemohon, Yang Mulia.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:27]

Ya, apa kaitannya, Pemohon?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:05:29]

Kami mencoba download ... ket ... Jawaban Termohon di aplikasi website MK, tapi belum tersedia, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:39]

Apa ja ... Jawaban?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:05:40]

Jawaban Termohon, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:41]

Yang jawab (...)

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:05:41]

Yang Keterangan Terkait sudah ada, Jawaban Termohon belum ada di menu website, belum bisa kami download.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:48]

Ya, nanti dihubungi Panitera, ya?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:05:50]

Siap, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:51]

Ya. Mestinya Termohon sudah menyampaikan ke sini, kan sudah di-upload, ya, mestinya ke MK, ya? Kapan diserahkan, Termohon?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [01:06:07]

Izin, Majelis, baru kami sampaikan pagi tadi.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:10]

Tadi pagi, itu baru tadi pagi, nanti bisa di-upload, ya?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:06:13]

Sudah masuk, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:14]

Ya.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:06:15]

Baru saya cek lagi.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:15]

Nah, ya, makanya itu.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:06:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi sebelum sidang pagi-pagi, saya sudah ke sini. Jadi belum dapat, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:20]

Oke.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:06:21]

Terima kasih.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:22]

Ya. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-11, betul? Ya, dihidupkan, T-1 sama dengan T-11.

472. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [01:06:38]

Ya, Majelis.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:39]

Tapi T-7.1 belum, tidak ada itu.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [01:06:44]

Baik.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:44]

Bukti T-7.1 belum, ya?

476. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [01:06:48]

Ya.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:49]

Nanti dilengkapi, ya?

478. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN YUDHA OKTARA [01:06:50]

Dilengkapi, Majelis.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]

Baik. PPP Pihak Terkait, PT-1 sama PT-114?

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:06:57]

Betul, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:00]

Betul.

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:02]

Namun, Izin, Yang Mulia. Ada direnvoi Bukti PT-39, hanya penulisan yang salah, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:09]

Apa? PT-39 yang salah, apanya?

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:12]

Kelurahannya, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:13]

Kelurahannya, apa sebetulnya?

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:14]

Harusnya ... apa ya ... Keupula.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:18]

Keupula.

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:19]

Ada PT-39, PT-40, PT-41, sama (...)

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:23]

40 dan (...)

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:24]

Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:24]

41.

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:25]

Selanjutnya Bukti PT-47 seharusnya itu Asan, Yang Mulia, bukan Asah.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:32]

Oh, sudah direnvoi, ya? Sudah di (...)

494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:34]

Izin (...)

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:34]

Renvoi?

496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M ZAINUL ARIFIN [01:07:34]

Sudah, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:36]

Ya, sudah direnvoi dan sudah dicek.
Kemudian Partai Aceh, PT-1 sama dengan PT-84, betul? Oke.
Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-227, betul?

498. BAWASLU: [01:07:52]

Ya.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:36]

Betul. Sudah lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Tadi untuk Termohon, T-7.1, ya, nanti dilengkapi, ya, diserahkan. Baik, sudah selesai.

Sekarang Perkara Nomor 36. Perkara 36 yang mengajukan Permohonan Partai Bulan Bintang, tidak ada Pihak Terkaitnya.

Silakan, Termohon.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:49]

Ya.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:08:52]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan dan seterusnya untuk Nomor Perkara 36 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang untuk wilayah Provinsi Aceh tertanggal Jakarta, 5 Mei 2024.

Langsung ke dalam Eksepsi, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:12]

Ya.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:09:14]

Setelah Eksepsi, kami (...)

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:16]

Apa yang di-Eksepsi?

506. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:09:17]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:19]

Ya.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:09:21]

Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:28]

Ya.

510. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:09:28]

Kemudian, Nomor 6 (...)

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:30]

Nomor 6.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:09:30]

Kami coba bacakan, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah perselisian hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administrasi pemilu yang berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon, mobilisasi pemilih pada tempat pemungutan suara, dan protes Pemohon terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU.

Adapun penanganan pelanggaran administrasi pemilu bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu.

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Lanjut, terkait dengan tenggang waktu. 1, 2, 3, 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:12]

Ya.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:12]

Kemudian, yang selanjutnya adalah terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:18]

Ini tenggang waktunya kenapa ini? Kesimpulannya melewati tenggang waktu itu apa itu?

516. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:26]

Ini terkait dengan perbaikan, Yang Mulia.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:29]

Perbaikannya?

518. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:30]

Ya. Perbaikan (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:31]

Kalau perbaikannya lewat tenggang waktu, kan bisa menggunakan (...)

520. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:34]

Ya.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:35]

Permohonan awal, kan?

522. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:36]

Inggih.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:37]

Ya.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:38]

Terus (...)

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:38]

Terus!

526. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:39]

Kemudian terkait dengan obscur libel, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:42]

Ya.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:43]

Jadi, nomor 1, Petitem Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum acara.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:46]

Oke.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:47]

A, B, (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:49]

Dianggap dibacakan.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:10:50]

C, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 8, Yang Mulia.

Yang kedua, tidak sinkronnya antara bagian Posita dan Petitem Permohonan.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:00]

Tidak sinkron.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:11:00]

A, B, C, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, lanjut ke dalam pokok Permohonan.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:08]

Ya.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:11:08]

Bahwa ... satu. Bahwa segala argumen, dalil, fakta, maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam jawaban pokok Permohonan.

Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, spesifik diakui validitas, maupun kebenarannya oleh Termohon.

Dua. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih di TPS 002 Desa Sukakarya, Kecamatan Simeulue secara tidak sah yang menyebabkan selisih suara sebanyak 16 suara (...)

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:53]

Ya.

538. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:11:53]

Antara Partai Hanura dan Pemohon.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:56]

Ya.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:11:58]

Kemudian, lanjut ke tabel, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:00]

Ya.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:00]

Jadi, di Dapil Simeulue 1 (...)

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:03]

Ya.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:04]

Perolehan suara Partai PBB menurut Termohon itu ada 1.252, menurut Pemohon=1.252, atau selisihnya 0. Perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon=1.268 suara, menurut Pemohon=1.252 suara. Sehingga (...)

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:25]

Ada selisih 16 (...)

546. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:27]

Sisa ada 16, Yang Mulia.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:27]

Ya. Nomor 3.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:28]

Ketiga. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan 5 kertas suara bagi pemilih terdaftar dan daftar pemilih khusus, sementara pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang berhak menggunakan 5 kertas suara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut.

a. Mungkin kalau diizinkan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:50]

Ya, silakan.

550. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:51]

A, B, C, juga (...)

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:53]

Itu ada bukti ... Bukti P-7, ya?

552. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:56]

Ya, P-7, Yang Mulia.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:57]

Ya.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:58]

Kemudian B, dianggap dibacakan.

Bahwa faktanya ... C. Bahwa faktanya PSU di TPS 002, Desa Sukakarya telah dilaksanakan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur yang uraian serta kronologisnya akan Termohon jelaskan pada poin Jawaban sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan PSU Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK di TPS 002 Sukakarya tidak diselenggarakan oleh Termohon. Dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yaitu hilangnya kesempatan Pemohon memperoleh satu kursi DPRK Simeulue (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:35]

Ya, itu Jawabannya Termohon gimana itu?

556. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:13:37]

Ya.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:38]

Dibaca.

558. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:13:38]

Termohon jelaskan sebagai berikut.

A. Bahwa setelah dilaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024 dalam Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Dapil Pemilihan Simeulue 1 berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur nomor sekian, sekian, selanjutnya dianggap dibacakan. Dilaksana ... untuk dilaksanakannya pemungutan ulang ... pemungutan suara ulang sebanyak 7 TPS, yaitu TPS 001 Sukakarya, TPS 002 Sukakarya, TPS 004 Desa Suak Buluh, kemudian TPS 003 Desa Lugu, TPS 001 Pulau Siumat, TPS 003 Desa Air Dingin, dan TPS 005 Desa Air Dingin atau (Bukti T-7).

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:28]

Ya.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:14:29]

Kemudian bahwa ... B. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dari hasil Rapat Pleno PPK Simeulue Timur pada tanggal 19 Februari 2024 untuk melaksanakan PSU, salah satunya di TPS 002 Desa Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur dengan 4 jenis suara de ... maaf, mohon maaf, Yang Mulia, 4 jenis suara ... surat suara pemilihan P ... PPWP, DPR RI, DPD, dan DPRA.

C. Bahwa PPK Simeulue Timur memberikan penjelasan kepada Ketua KIP Kabupaten Simeulue melalui Surat Nomor 046 dan seterusnya, pada tanggal 19 Februari 2024, perihal penjelasan yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan PSU untuk TPS lain dan selebihnya sebagaimana rekomendasi Panwacam Simeulue Timur (vide Bukti T-8), Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:28]

Ya. Sekarang yang E, coba?

562. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:15:31]

Yang E ... D, E, F, G, H, dianggap dibacakan.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:35]

Ya.

564. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:12:36]

Kemudian yang E. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052, seterusnya dianggap dibacakan, perihal penegasan rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, dan Salang, tanggal 22 Februari 2024, sebagaimana huruf F dapat dijelaskan bahwa untuk Kecamatan Simeulue Timur, tempat pemungutan suara 002 Desa Sukakarya akan melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana surat penegasan rekomendasi PSU, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue dengan 4 jenis pemilihan surat ... surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Adapun terhadap Dewan Perwakilan (...)

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:27]

Tidak direkomendasi (...)

566. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:16:34]

Rakyat Kabupaten (DPRK) tidak direkomendasikan PSU, sehingga khusus DPRK tidak dilakukan PSU sesuai rekomendasi Panwaslih.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:35]

Ya.

568. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:16:49]

Kemudian C. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue melakukan Rapat Pleno dan Berita Acara Pleno Nomor 61 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tentang Perubahan Berita Acara Pleno Nomor 57, selanjutnya juga dianggap dibacakan, tentang Kajian Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Teluk Dalam, Simeulue Timur, dan Salang, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024, yang pada pokoknya menetapkan keputusan pemungutan suara ulang tempat pemungutan suara. Ini mungkin maksudnya TPS, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:10]

Ya.

570. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:17:30]

TPS 002 Desa Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas perubahan kajian perihal penegasan rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, dan Salang berdasarkan Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052, seterusnya dan dianggap dibacakan.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:31]

Ya, huruf O sekarang.

572. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:18:29]

K, L, M, N, itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menerbitkan SK Nomor 59.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara. Ini maksudnya TPS, Yang Mulia. 002 Desa Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal ... tanggal 24 Februari tahun 2024. Pada pokoknya, menetapkan pemungutan suara ulang pada tempat pemungutan suara TPS 002 Desa Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 untuk 4 suara ... 4 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan daerah, DPR, dan DPRK.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:30]

Lanjut (...)

574. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:18:52]

Inggih. Kemudian P, Q, R, dianggap dibacakan.

Bahwa dengan penjelasan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Sukakarya tidak terbukti. Faktanya PSU di TPS 002 Desa Sukakarya sudah dilaksanakan. Namun hanya untuk ... mohon maaf, ini typo, Yang Mulia.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:53]

Ya.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:18:55]

Hanya untuk (...)

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:56]

4 (...)

578. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:19:05]

4 jenis surat suara, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:06]

Ya.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:19:55]

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

III. Petitum, Yang Mulia.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:17]

Ya, silakan.

582. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:18]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK di Provinsi Aceh pada Dapil Simeulue 1.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum. Pemohon yang ... yang menurut Pemohon ... yang Pemohon ... yang menurut ... yang benar menurut Pemohon, mohon koreksi, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:16]

Ya.

584. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:17]

Adalah sebagai berikut (...)

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:20]

Isi tabel itu dibaca itu.

586. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:20]

Satu. Bulan Bintang, perolehan suaranya 1.252.
 Dua. Partai Hanura, perolehan suaranya 1.268.
 Atau apap ... apap ... atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim
 Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
 yang seadil adilnya (ex aequo et bono).
 Hormat takzim kami, Kuasa Termohon.
 Demikian, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:42]

Ya.

588. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:43]

Terima kasih.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:43]

Terima kasih.
 Yang Mulia Prof. Enny, ada yang ingin disampaikan?

590. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:48]

Ini klarisi ... klarifikasi ini, ya, Saudara Kuasa Pemohon[sic!]. Itu
 tadi yang TPS 02 Desa Sukakarya itu, hanya 4 surat suara saja, ya, yang
 dilakukan, ya?

591. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:58]

Ya.

592. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20: 59]

Jadi pemilu presiden, wakil presiden, DPD, DPR, dan DPRA (...)

593. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:04]

Inggih.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:04]

DPRA.

595. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:04]

Kalau yang DPRK-nya pakai yang lama atau gimana?

596. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:07]

Yang ... kalau keterangan (...)

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:08]

Hasil lama?

598. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:10]

Yang hasil yang lama? Ini, kan hanya empat berarti surat suaranya?

599. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:12]

Ya?

600. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:12]

Karena satu ... brarti satu TPS kan ini?

601. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:14]

Ya.

602. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:15]

Dengan DPT yang sama, semua itu?

603. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:17]

Ya, semua.

604. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:18]

Oke, terus kemudian, terkait dengan hal ini, ada enggak bukti terkait dengan suara DPT-nya berapa, surat suaranya yang sah dan tidak sah berapa setelah dilakukan proses PSU? Kemudian yang terkait dengan DPRK, itu menggunakannya mana? Apakah menggunakannya yang lama atau bagaimana ini? Karena hanya empat surat suara.

605. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:42]

Inggih.

606. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:43]

Dari KPU mungkin ada yang ingin menambahkan? KIP-nya? Dari KIP? Nanti Bawaslu juga, ya. Kalau Bawaslu sudah baca dari Bawaslu. Artinya, rekomendasi sudah dilaksanakan, gitu, ya? Hanya nanti dari ini ... dari KIP dulu saja, gimana dari KIP?

607. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:22:10]

Izin, Pimpinan.

608. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:10]

Ya.

609. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:20:00]

Izin, Majelis.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:12]

Ya, silakan.

611. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:14]

Ya, silakan, dijelaskan. Ini kan ada ... hanya empat surat suara saja yang diberikan untuk PSU di TPS 02 Desa Sukakarya, Kecamatan Simelu ... Simeulue Timur itu (...)

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:27]

Simeulue.

613. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:27]

Simeulue Timur. Ya, itu kemudian yang untuk DPRK-nya menggunakan yang mana? Penghitungan suara DPRK-nya? Kabupatennya? Untuk TPS, itu?

614. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:22:40]

Ya. Baik, terkait dengan empat jenis surat suara, yaitu PPWP, DPR (...)

615. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:49]

Ya.

616. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:22:50]

DPD, dan (...)

617. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:51]

DPR Aceh (...)

618. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:22:52]

DPR Aceh (...)

619. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:52]

Provinsi itu?

620. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:22:53]

Ya.

621. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:54]

Ya, terus untuk yang ini ... untuk DPRK-nya, kabupaten?

622. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:23:01]

Nah, untuk DPRK-nya itu terkait dengan SK Nomor 55 Tahun 2024 bahwa penetapan untuk PSU untuk lima jenis surat suara. Nah, ini juga terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu juga.

623. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:21]

Ya, mung ... anu ... ini kan yang tanggal ... ini tanggal berapa 25 Februari 2024?

624. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:23:26]

Ya.

625. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:27]

PSU untuk empat surat suara?

626. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:23:29]

Ya.

627. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:30]

Ya, kemudian yang untuk DPRK-nya sendiri surat unt ... suara untuk DPRK kabupaten, itu menggunakan suara yang mana? Pemilu yang mana?

628. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:23:36]

Yang lama.

629. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:36]

Yang lama?

630. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:23:37]

Yang lama.

631. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:37]

Nah, itu yang saya tanya. Yang lama?

632. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:23:38]

Ya.

633. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:39]

Oh, yang lama itu, ya?

634. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:23:40]

Ya.

635. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:40]

Terima kasih.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:41]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu hanya anu saja ... tidak usah seluruhnya, saya menanyakan begini, itu pada halaman 5, pada angka 16 itu, coba disampaikan, gimana itu?

Ini kok saya baca, "Sesuai dengan apa yang disampaikan Termohon." Ya? Pada angka 16, coba disampaikan.

637. BAWASLU: SAFWANI [01:24:06]

Ya. Baik, yang (...)

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:07]

Itu hasil dari 4 suara yang dilakukan PSU, ya?

639. BAWASLU: SAFWANI [01:24:10]

Ya. Baik, dapat kami sampaikan, Yang Mulia (...)

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:12]

Silakan.

641. BAWASLU: SAFWANI [01:24:13]

Berkait ... berkaitan dengan poin 16 ini, yaitu berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ... hasil suara di Kecamatan Simeulue Timur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2024 dan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Simeulue terhadap perolehan suara di Form Model D.Hasil Kecamatan DPRK yaitu Dapil Simeulue 1, dapat kami uraikan sebagai berikut atau kami sampaikan.

Yang pertama. Untuk Partai Politik PBB pada D.Hasil Kecamatan Tingkat DPRK itu menurut ... berdasarkan hasil pengawasan kami itu berjumlah 1.252.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:55]

Ya.

643. BAWASLU: SAFWANI [01:24:55]

Dan untuk Partai Hanura berjumlah 1.268 suara.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:01]

Oke.

645. BAWASLU: SAFWANI [01:25:01]

Nah, ingin kami sampaikan juga, Yang Mulia.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:04]

Ya.

647. BAWASLU: SAFWANI [01:25:04]

Berkaitan dengan tadi 4 jenis pemilihan tadi.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:07]

Ya.

649. BAWASLU: SAFWANI [01:25:08]

Awalnya itu 5. Nah, pada dasarnya ada rekomendasi panwascam kami (...)

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:15]

Ya.

651. BAWASLU: SAFWANI [01:25:15]

hanya 4.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:17]

4?

653. BAWASLU: SAFWANI [01:25:17]

4. Oleh KIP, kemudian menetapkan 5.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:21]

Oke.

655. BAWASLU: SAFWANI [01:25:22]

Nah, kemudian balik lagi (...)

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:24]

Hanya 4?

657. BAWASLU: SAFWANI [01:25:24]

Keluar surat baru 4, Panwaslih Simeulue kemudian menegaskan kembali kepada Pihak KIP untuk dilakukannya (...)

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:33]

4 saja?

659. BAWASLU: SAFWANI [01:25:33]

4 saja.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:35]

Yang satu menggunakan hasil yang lam ... lama?

661. BAWASLU: SAFWANI [01:25:37]

Yang lama (...)

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:38]

Oke.

663. BAWASLU: SAFWANI [01:25:38]

Tetap yang lama.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:40]

Ya, terima kasih. Saya kira itu (...)

665. BAWASLU: SAFWANI [01:25:41]

Ya.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:41]

Cukup.

667. BAWASLU: SAFWANI [01:25:42]

Karena tidak ada pelanggaran, sehingga (...)

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:43]

Ya.

669. BAWASLU: SAFWANI [01:25:43]

Kita merekomendasi (...)

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:44]

Ya.

671. BAWASLU: SAFWANI [01:25:44]

Merekomendasikan demikian.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:46]

Oke, terima kasih.

Baik. Kalau begitu, saya mengesahkan alat bukti. Termohon, T-1 sampai dengan T-15?

673. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:26:02]

Benar, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:03]

Kemudian Bawaslu PK-201 sampai dengan PK-215?

675. BAWASLU: [01:26:09]

Ya.

676. BAWASLU: SAFWANI [01:26:09]

Ya.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:10]

Ya, betul?

678. BAWASLU: [01:26:11]

Ya, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:11]

Betul. Semua sudah lengkap, sudah diverifikasi. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Sekarang Perkara 62, Pemohon Perkara 62 Partai Kebangkitan Bangsa. Pemohon? Enggak hadir, ya? Ada? Gimana itu? Silakan. Itu Permohonannya dicabut, ya? Suratnya belum disampaikan? Oke, dibacakan dulu di sini. Nanti setelah itu diserahkan ke Mahkamah, ya. Silakan!

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:27:40]

Perihal pencabutan Permohonan Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD/2024.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Drs. Hj. Muhaimin Iskandar, M.Si. Laki-laki. Kewarganegaraan, Indonesia. Jabatan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). Yang beralamat kantor di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2, RW 2, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode Pos 10430. Telepon, 0213145328. Email dpp@pkb.or.id.

Kedua, M. Hasanuddin Wahid. Laki-laki. Kewarganegara, Indonesia. Jabatan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB. Beralamat kantor di Jalan Raden Saleh. Seterusnya sama, Yang Mulia, izin.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:46]

Ya.

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: SULUH JAGAD [01:28:47]

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB, selaku Pemohon dalam Perkara PHPU Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD/2024. Dengan ini mengajukan Permohonan pencabutan terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD/2024.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan atas berkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim dan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 6 Mei 2024.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:30]

Baik, terima kasih. Diserahkan kepada kita. Petugas tolong diambil.

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: SULUH JAGAD [01:29:34]

Izin, Yang Mulia. Perlu kopinya juga atau aslinya saja?

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:38]

Aslinya saja cukup, tapi kalau sudah disediakan kopinya, ya, serahkan saja.

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: SULUH JAGAD [01:30:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:04]

Ya, terima kasih, ya. Untuk Termohon dan Pihak Terkait PDIP ini dicabut, jadi tidak perlu disampaikan, ya, tanggapannya, ya, karena sudah dicabut. Karena obyek Permohonannya sudah enggak ada, mauanggapi apa. Ya, kan? Ya. Ketawa-ketawa sudah, itu. Pihak Terkait PDIP.

Baik, sekarang perorangan Nomor 161 dari Yanti Anggreyani, S.Pd., perseorangan dari PKB. Pemohonnya, hadir?

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:30:40]

Hadir, Yang Mulia.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:40]

Oke, baik. Termohon, silakan.

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:30:44]

Izin, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:46]

Ya, ada apa?

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:30:48]

Ini mengenai pengasahan alat bukti, Yang Mulia.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:51]

Ya, nanti toh.

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:30:52]

Oke, oke. Terima kasih, Yang Mulia.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]

Nanti sekalian semuanya disahkan.

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:30:56]

Oke, siap.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:57]

Ya. Tapi diajukan masih tenggang waktu, waktu setelah (...)

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:31:01]

Ya, masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:03]

Yang ditentukan kemarin, kan?

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:31:04]

Ya, benar, Yang Mulia.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:05]

Oke. Ya, sabar. Saya kira mau dicabut.
Silakan. Termohon.

702. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:31:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum dibacakan, izin ada beberapa renvoi.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:19]

Ya.

704. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:31:19]

Terkait dengan jawaban kami.

705. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:31:20]

Pada halaman 7, poin 8, di baris 2, seharusnya yang tertulis adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bukan Undang-Undang 2 Tahun 2018.

Lalu di poin 9 juga masih yang hal yang sama. Seharusnya ditulis adalah Undang-Undang 2 Tahun 2011, bukan 2 Tahun 2018.

Dan di halaman 7, poin 9, di baris ke 6. Pemohon seharusnya ditulis sebagai partai politik. Koreksinya di situ, Yang Mulia.

Lanjut di halaman 66, pada poin 33. Di situ harusnya, tertulis T-2.

Dan di halaman 67, poin 37, tertulis T-5.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:02]

Ya.

707. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:32:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:04]

Silakan dibacakan. Ini sebelumnya, Pemohon nambahkan kuasa? Ya, betul?

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:32:11]

Ya. Benar, Yang Mulia.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:12]

Ini yang hadir, siapa dua orang, siapa saja ini?

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:32:15]

Saya, Erizon S. Chaniago, Yang Mulia.

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:32:18]

Saya, Sayuti Abubakar, Yang Mulia.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:20]

Sayuti Abubakar. Tambahannya Erizon Chaniago, ya?

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:32:22]

Ya, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:22]

Oke. Termohon, silakan!

716. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:32:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk membacakan terkait dengan pokok-pokok ini saja.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:30]

Ya.

718. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:32:31]

Untuk Perkara 161 yang dimohonkan oleh Pemohon Yanti Anggreyani, S.Pd., wilayah Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2. Dalam eksepsi halaman 2.

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada fundame ... fundamentum petendi Pemohon hal ... halaman 51, poin 5, yang menyatakan berupa kurangnya suara keseluruhan caleg secara signifikan dan bertambahnya suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Azhari secara signifikan, sehingga terdapat dugaan penggelembungan suara secara signifikan. Pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan suara pada Formulir Hasil Penghitungan Suara D.Hasil Kecamatan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan

perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat terpisah dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

1.2 tertang ... terkait dengan kedudukan hukum Pemohon di halaman 5, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:24]

Ya.

720. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:33:25]

1.3, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) halaman 7. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut

Satu. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 3, angka 3 kedudukan Pemohon yang berbunyi, "Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1, Pemohon adalah calon anggota DPR Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dari PKB." Tanggapan Termohon dalam hal ini Pemohon ini dari partai politik atau calon anggota DPR Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dari PKB, hal tersebut sangat tidak jelas kedudukan Pemohon.

Bahwa kemudian dalam Permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam pokok permohonan halaman 5, angka 1 yang berbunyi bahwa terdapat perbedaan pada C.Hasil yang berjumlah 77 suara, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan berjumlah 75 suara. Jadi, suara Pemohon pada pengurangan sebanyak 2 suara. Yang diduga telah terjadi kecurangan berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPR Kabupaten Aceh Timur Nomor Urut 5 atas nama Azhari, namun dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 51, angka 4 ternyata Pemohon hanya memberikan urain dan penjelasan untuk Kecamatan Peureulak terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Tanggapan Termohon bahwa maka terdapat ketidaksesuaian dan inkonsistensi dari Pemohon ... Pemohon membuat Permohonan Pemohon semakin kabur atau tidak jelas dalam ... tidak jelas secara hukum.

Lanjut, Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan di halaman 9.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:47]

Ya, silakan!

722. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:34:49]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan penolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada penolehan kursi anggota DPR Kabupaten Aceh Timur di beberapa Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut.

- 2.1 Bahwa Permohonan diajukan oleh Pemohon adalah pemilihan DPR Kabupaten Aceh Timur di Dapil 2 adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- 2.2 Perolehan suara Pemohon calon anggota DPR Kabupaten Timur[sic!] atas nama Yanti Anggreyani, S.Pd. Menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 2 pada halaman 10. Terdapat tabel rekapitulasi (suara tidak terdengar jelas) perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Aceh Timur 2 Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:32]

Ya.

724. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:35:32]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kondisi perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak sebanyak 2 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Peureulak perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2 suara Pemohon sebanyak 75 suara (Bukti T-2).
2. Terjadinya penambahan perolehan suara pada Nomor Urut 5 atas nama Azhari Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Timur 2 di Kecamatan Peureulak sebanyak 429 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Form Model D.Hasil Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2 suara Termohon sebanyak 616 suara.
3. Terjadinya pengurangan perolehan suara bagi partai politik Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Peureulak sebanyak 137 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2, sebanyak 92 suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti yang ada menjadi terang dan jelas bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon terhadap pengurangan suara Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa dan penambahan suara pada Nomor Urut 5 atas nama Azhari, Calon Anggota

DPR, Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2, Kecamatan Perulak, Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2 tidak berdasarkan pada bukti.

Pada halaman 11, Yang Mulia.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:45]

Ya, silakan.

726. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:36:45]

Tabel Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024, dianggap dibacakan.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:57]

Ya.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:36:58]

Berdasarkan tabel BA Rekapitulasi Form D. Hasil Kabupaten Aceh Timur, Dapil 2 tersebut, tidak ada sanggahan, maupun keberatan terhadap hasil perolehan suara Nomor Urut 5 atas nama Azhari, Bukti T-13.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:09]

Ya.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:37:10]

Selanjutnya, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, halaman 12 sampai dengan 66 langsung lanjut (...)

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:17]

Dianggap dibacakan, ya.

732. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:37:18]

Ya, Yang Mulia. Langsung lanjut di poin 31, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:23]

31.

734. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:37:25]

Maaf, di halaman 66.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:27]

Halaman 66, ya.

736. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:37:28]

Di Poin 32, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:30]

Ya.

738. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:37:30]

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon halaman 51 angka 3 yang menyatakan berkurangnya seluruh ... keseluruhan Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Timur Dapil 2 secara signifikan dan bertambahnya suara Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Timur Dapil 2 Nomor Urut 5 atas nama Azhari secara signifikan tidak benar dan dalil Pemohon tidak berdasarkan dikarenakan sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRK, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sudah sesuai dengan tabel yang diuraikan di atas, Bukti T-2, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:57]

Ya.

740. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:37:58]

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, halaman 51, angka 4 yang menyatakan terdapat suara pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak sebanyak 1 suara. Begitu pun terdapat pengurangan suara pada calon-calon lainnya tersebut karena diduga ada kesalahan input data oleh Termohon dan menyebabkan bertambahnya (...)

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:11]

Itu (...)

742. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:12]

Suara.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:12]

Sebentar, itu angka 35 itu ... angka 33, halaman 66.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:19]

Ya.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:19]

Buktinya T berapa itu? Kok, enggak ada itu.

746. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:24]

Itu T-2, Yang Mulia.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:25]

T-2 tadi?

748. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:27]

Ya, masih satu kesatuan.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:29]

Ya, ya. Kemudian, yang berikutnya angka 37, buktinya T berapa itu?

750. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:34]

37 itu ... terkait dengan (...)

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:38]

Dapil 5 maupun Dapil 2 Aceh Timur itu, ini masih titik-titik?

752. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:46]

Yang 35 itu, kesalahan itu, Yang Mulia, pengetikan.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:51]

Tidak pakai bukti berarti?

754. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:52]

Tidak ... tidak pakai bukti, Yang Mulia.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:54]

Sebagaimana pada lampiran 6 bukti itu hilang, ya?

756. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:38:56]

Ya betul, Yang Mulia.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:57]

Oke, terus silakan, dibacakan.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:39:00]

Saya lanjut di poin 36 saja, Yang Mulia.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:02]

Ya.

760. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:39:03]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRK Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRK Aceh Utara pada ... dari Partai PKB di Dapil 5 maupun Dapil Aceh Timur 2 sebagaimana pada lampiran 6, Bukti T-5, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:36]

Oh, itu T-5?

762. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:39:37]

Ya, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:38]

Oke.

764. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:39:39]

Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka Permohonan Pemohon yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Dapil Aceh Timur 2, khususnya pada Kecamatan Peureulak merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan yang diajukan oleh Pihak Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Ya, silakan!

766. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:40:01]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ter ... bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang

perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur Dapil 2 sebagai berikut.

3.1 Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada Dapil 2. Dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabelnya.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:57]

Ya.

768. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:40:58]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:04]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny cukup, ya? Prof. Anwar, cukup?

Berikutnya sekarang Bawaslu. Ada yang penting disampaikan?

Ada (...)

770. BAWASLU: SAFWANI [01:41:16]

Ya.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:16]

Persoalan apa?

772. BAWASLU: SAFWANI [01:41:18]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami berkaitan dengan kewenangan kami menangani pelanggaran.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27]

Ya.

774. BAWASLU: SAFWANI [01:41:28]

Untuk Kabupaten Aceh Timur, berkaitan dengan perkara a quo yang disampaikan oleh Pemohon ini, ada laporan memang yang masuk kepada kita di Panwaslih Aceh Timur.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:37]

Ya.

776. BAWASLU: SAFWANI [01:41:39]

Dan untuk penanganan oleh Panwaslih Aceh Timur tidak melakukan ... dalam hasil kajiannya tidak melakukan penanganan administrasi, tetapi hanya tindak pidana pemilunya saja.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:55]

Oke.

778. BAWASLU: SAFWANI [01:41:55]

Akan tetapi berkaitan dengan tindak pidana pemilu yang dilaporkan atas dugaan penggelembungan suara (...)

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:01]

Ya.

780. BAWASLU: SAFWANI [01:42:01]

Oleh Termohon. Dalam pembahasannya di Sentra Gakkumdu itu dinyatakan tidak terpenuhi syarat ... tidak terpenuhi unsur pidananya. Sehingga tindak ... tidak ditindaklanjuti.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:14]

Tidak ditindaklanjuti lebih lanjut.

782. BAWASLU: SAFWANI [01:42:16]

Nah, sedangkan administrasi tidak berproses, Yang Mulia.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:19]

Oke.

784. BAWASLU: SAFWANI [01:42:20]

Namun, ada saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslih Aceh Timur kepada KIP Aceh Timur untuk dilakukan perbaikan. Pada (...)

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:29]

Ya, perbaikannya bentuk apa? Bukan PSU, kan?

786. BAWASLU: SAFWANI [01:42:33]

Ya.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:34]

Perbaikannya apa?

788. BAWASLU: SAFWANI [01:42:35]

Nah, ini mendasari apa yang telah disampaikan juga oleh panwascam kami di kecamatan setempat (...)

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:40]

Ya.

790. BAWASLU: SAFWANI [01:42:40]

Yang menyampaikan kepada PPK setempat untuk melakukan perbaikan terhadap proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:48]

Oke.

792. BAWASLU: SAFWANI [01:42:48]

Namun, tidak dilakukan.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:50]

Ya.

794. BAWASLU: SAFWANI [01:42:50]

Nah, kemudian juga di tingkat kabupaten, saran perbaikan kembali diajukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:57]

Ya.

796. BAWASLU: SAFWANI [01:42:57]

Akan tetapi juga tidak ditindaklanjuti.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:59]

Ya.

798. BAWASLU: SAFWANI [01:43:01]

Di Aceh Timur berkaitan dengan pelanggaran yang ada di Aceh Timur.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:05]

Itu pelanggaran-pelanggaran itu berpengaruh pada perolehan suara, enggak?

800. BAWASLU: SAFWANI [01:43:05]

Ya, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:10]

Gimana perolehan suaranya berpengaruh?

802. BAWASLU: SAFWANI [01:43:12]

Untuk perkara a quo ini, Yang Mulia, dapat kami sampaikan ada terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan memang.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:23]

Oke. Terus apakah Pemohon Yanti Anggreyani ini dirugikan di situ atau yang dirugikan yang lain pada waktu pe ... rekapitulasi penghitungan suara?

804. BAWASLU: SAFWANI [01:43:38]

Tentu ketika kami mencermati adanya perbedaan C.Hasil ini yang berbeda dengan D.Hasil (...)

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:47]

Apa perbedaannya?

806. BAWASLU: SAFWANI [01:43:48]

Ya, berdampak bagi yang lain juga, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:51]

Silakan, dibacakan kalau begitu yang mana? Di halaman berapa itu?

808. BAWASLU: SAFWANI [01:44:03]

Baik, Yang Mulia, kami bacakan.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:05]

Rekapitulasi akhirnya saja.

810. BAWASLU: SAFWANI [01:44:09]

Nah, bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 28 Februari tahun 2024 telah menerima dan memproses laporan dengan Register Nomor 007/REG/LP/PL/KAB01.15/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Muhammad Yunan. Pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Peureulak dan Panwaslu Kecamatan Peureulak diduga melakukan penggelembungan atau pemindahan jumlah suara kepada Caleg Nomor 5 atas nama Azahri, Partai PKB, dan telah dikeluarkan status, bagaimana tadi saya sampaikan juga, Yang Mulia, tidak terpenuhi unsur pidana (...)

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:52]

Unsur pidananya.

812. BAWASLU: SAFWANI [01:44:53]

Tertanggal 26 Maret 2024. Dan ini adalah sesama Partai PKB-nya, Yang Mulia, internalnya (...)

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:02]

Ya, ya.

814. BAWASLU: SAFWANI [01:45:02]

Berdampak. Cukup, Yang Mulia, untuk sementara.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:09]

Ya, silakan, Prof. Enny.

816. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:11]

Bisa disebutkan Bu wak ... di ... bisa disebutkan, tadi ada perbedaan C.Hasil dengan D.Hasilnya. C.Hasilnya berapa itu, Bu? Dan D.Hasilnya berapa? Yang diperoleh oleh Azhari itu?

817. BAWASLU: SAFWANI [01:45:23]

Nah (...)

818. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:23]

Dan Yanti?

819. BAWASLU: SAFWANI [01:45:25]

Ya, kalau di D.Hasil Kecamatan itu, ter ... berjumlah 616. Sedangkan di C.Hasilnya itu 183, Yang Mulia.

820. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:37]

Di C.Hasilnya 183?

821. BAWASLU: SAFWANI [01:45:38]

Itu di Kecamatan Peureulak, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:43]

Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, ya?

823. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:47]

Di Kecamatan Peureulaknya, ya?

824. BAWASLU: SAFWANI [01:45:49]

Ya, totalnya, Yang Mulia.

825. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:50]

Itu berapa TPS itu, Kecamatan Peureulak, itu?

826. BAWASLU: SAFWANI [01:45:54]

124 TPS, Yang Mulia.

827. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:56]

Yang tadi sudah disebutkan oleh Termohon tadi, ya?

828. BAWASLU: SAFWANI [01:45:57]

Ya, 124 TPS.

829. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:00]

124 TPS itu, ya. Itu berbeda ... yang lainnya berbeda, enggak itu?
Ini totalnya begini, ya? Total seluruhnya dari C.Hasil, ya?

830. BAWASLU: SAFWANI [01:46:08]

Ya.

831. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:08]

Untuk kecamatan?

832. BAWASLU: SAFWANI [01:46:09]

Yang Mulia, ini terdapat sebenarnya di beberapa kecamatan, dalam keterangan kami ini ada perbedaan, tetapi ini yang dimohonkan, kan berkaitan dengan yang di Kecamatan Peureulak.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:22]

Ya, ya.

834. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:23]

Jadi Kecamatan Peureulak saja?

835. BAWASLU: SAFWANI [01:46:24]

Nah, Peureulak. Nah (...)

836. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:25]

Ada ... dengan sekian TPS tadi, 100 berapa?

837. BAWASLU: SAFWANI [01:46:28]

Ya, 124.

838. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:29]

Ada itu buktinya, Bu? Untuk menunjukkan perbedaan C.Hasil, D.Hasil untuk (...)

839. BAWASLU: SAFWANI [01:46:33]

Ada.

840. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:33]

Seluruh (...)

841. BAWASLU: SAFWANI [01:46:34]

Ada, Yang Mulia.

842. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:35]

Ada? Sudah dibuktikan? Disampaikan lampiran ininya ... buktinya?

843. BAWASLU: SAFWANI [01:46:38]

Ada, kami ajukan, ada.

844. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:40]

Kemudian hasil akhirnya berapa? Untuk Azhari dari yang ... dari yang Bawaslu?

845. BAWASLU: SAFWANI [01:46:46]

Ya. Baik sebentar, Yang Mulia. Kami melihat kembali, supaya tidak salah.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:57]

Yeti Anggreyani=75 itu, kemudian urutan pertamanya, jadi Fahrizal=129.

847. BAWASLU: SAFWANI [01:47:06]

Ya, Yang Mulia. Untuk Kecamatan Peureulak (...)

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:08]

Peureulak ini.

849. BAWASLU: SAFWANI [01:47:09]

Total keseluruhan bagi Saudara Azhari ini sama dengan yang D.Hasil Kecamatan dengan (...)

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:15]

616?

851. BAWASLU: SAFWANI [01:47:16]

616.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:17]

Oke.

853. BAWASLU: SAFWANI [01:47:19]

Ya.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:19]

Terus kemudian Anggreyani=75, kan?

855. BAWASLU: SAFWANI [01:47:21]

75, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:22]

Oke, terus urutan berikutnya, 129 itu, Fahrizal?

857. BAWASLU: SAFWANI [01:47:28]

Ya, T. Fahrizal LC.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:29]

Terus yang diperoleh Partai PKB, 92, ya, kan? Yang lain suaranya kecil-kecil di bawah Yeti Anggreyani, ya. Jumlah totalnya 1.111?

859. BAWASLU: SAFWANI [01:47:44]

Ya, benar.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:45]

Iki ... ini yang ... anu ... ya. Pada waktu dibetulkan, di Kecamatan Peureulak hasil akhirnya begini, ya. Ya, kan?

861. BAWASLU: SAFWANI [01:47:57]

Ya, benar.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:00]

Termohon gini tadi, ya, sama kan?

863. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:48:03]

Sama, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:04]

Sama toh?

865. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:48:05]

Sama. Sudah ... intinya dalam di Perureulak juga tadi, terkait dengan keterangan Bawaslu jumlah totalnya sama (...)

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:37]

Ya, baik. Baik, cukup, ya, Bawaslu?

Jadi, ini mempersengketakan sebetulnya ini kan antarperorangan Partai PKB, yang dipersoalkan adalah antara perolehan suara Yanti, tapi tidak menjadi Pihak Terkait di sini. Yang di atasnya Yanti itu kan, 1= Azhari, 2= Fahrizal kan gitu, ya, kan? ya, Bawaslu, cukup, ya?

867. BAWASLU: SAFWANI [01:48:43]

Yang Mulia, izin (...)

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:44]

Apalagi?

869. BAWASLU: SAFWANI [01:48:52]

Untuk saya ulang kembali berkaitan dengan D.Hasil Kecamatan untuk DPRK untuk Kecamatan Peureulak ini, diizinkan saya ulang baca Kembali.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:53]

Ya, silakan.

871. BAWASLU: SAFWANI [01:49:03]

Ya. Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Dokumen D.Hasil kecamatan DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Kecamatan Peureulak yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara

untuk Partai PKB dan calon adalah sebagai berikut, sebagaimana di Bukti PK-241 (...)

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:16]

Ya.

873. BAWASLU: SAFWANI [01:49:16]

PKB, total 92 untuk partainya.

Untuk Usman Muhammad ada 45. T. Fahrizal, LC.,=129. Yanti Anggreyani, S.Pd.,=75. Zulkarnaini, S.H.I.=22. Azhari=616. Nurlaila, S.Pd.,=26. Syawariah, A.Md.,= 29. Muhajir=20. 9, Hardian Syahputra=0. Busra=10. 11, Adi Syahputra=47. Dengan total 1.111. Akan tetapi terkait dengan total jumlah ini memang tadi yang 1 ... 616 Azharinya memang berbeda dengan yang diperoleh berdasarkan C.Hasil TPS, Yang Mulia.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:05]

C.Hasil TPS-nya berapa, Azhari?

875. BAWASLU: SAFWANI [01:49:08]

183, Yang Mulia.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:11]

Hanya 183?

877. BAWASLU: SAFWANI [01:49:11]

183, ya.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:14]

Kenapa bisa terjadi perbedaan kayak begini?

879. BAWASLU: SAFWANI [01:49:24]

Ya, ada ... tentu ini tata acara prosedur mekanisme rekapitulasinya yang salah (...)

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:25]

Oke.

881. BAWASLU: SAFWANI [01:48:40]

Tidak mendasari kepada PKPU 25/2024 yang semestinya rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten itu tetap didasari dengan dasar suara diperoleh di tingkat TPS (...)

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:46]

Bawaslu bisa menunjukkan ada berapa di Kecamatan Peureulak ini, berapa TPS? 124 TPS?

883. BAWASLU: SAFWANI [01:49:48]

124 TPS, Yang Mulia.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:53]

124 TPS ini, ada Bukti C-1 punya, enggak? Bawaslu?

885. BAWASLU: SAFWANI [01:50:00]

Ya, Yang Mulia. Untuk C.Salinan dari kami yang kami peroleh, sudah kami sampaikan juga kepada Yang Mulia.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:01]

Ke Mahkamah?

887. BAWASLU: SAFWANI [01:50:05]

Panitera ... melalui Panitera, semua yang ada di kita (...)

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:10]

Bukti P berapa ... bukti P berapa?

889. BAWASLU: SAFWANI [01:50:21]

C.Hasil Salinan ... Bukti PK-24, ya.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:25]

PK-21 sampai (...)

891. BAWASLU: SAFWANI [01:50:25]

Untuk Kecamatan Peureulak (...)

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:29]

23 sampai PK-29 (...)

893. BAWASLU: SAFWANI [01:50:30]

Ya, Yang Mulia.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:32]

Sampai 40, ya, sudah, ya?

895. BAWASLU: SAFWANI [01:50:33]

Ya.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:34]

Termohon punya, enggak buktinya?

897. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:50:45]

Izin, Yang Mulia. Kalau dari kami hanya terkait dengan C.Hasil sesuai dengan ... apa namanya ... Permohonan yang diajukan oleh Pemohon saja.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:50]

Ya, makanya itu, ini kan menyangkut seluruhnya Peureulak harus kita anu ... cari kan?

899. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:50:55]

Ada, Yang Mulia, sudah di ... kami berikan di T-2, Yang Mulia.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:56]

Oke.

901. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:51:00]

C.Hasil, Yang Mulia, yang di Peureulak. T-2, Yang Mulia.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:00]

Jadi bukan ... bukan C1-nya, tapi D.Hasil yang dari Termohon.
Termohon, ya, coba bisa dihadirkan C.Hasilnya yang di 124 TPS,
ya.

KIP-nya, ada enggak KIP-nya, hadir enggak? KIP-nya? Gimana
itu? Bisa direspons? Silakan. Miknya. Gimana?

903. TERMOHON: M. RIZA [01:52:55]

Izin, Yang Mulia.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:57]

Ya. Gimana? Tadi oleh Pemohon hanya menghadirkan Bukti
D.Hasil untuk Peureulak, tapi C.Hasilnya ada, enggak?

905. TERMOHON: M. RIZA [01:53:11]

Ada, Yang Mulia.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:12]

Bisa dihadirkan nanti?

907. TERMOHON: M. RIZA [01:53:14]

Tapi untuk hari ini enggak bisa, Yang Mulia, masih di Aceh Timur,
Yang Mulia.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:20]

Oke. Ya, kalau begitu kita menggunakan yang Bawaslu, ya, Prof.
Bawaslu kan ada. Nanti kita anu perhitungkan, ya.
Bawaslu ada lagi?

909. BAWASLU: SAFWANI [01:53:35]

Cukup, Yang Mulia.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:37]

Termohon mengajukan bukti (suara tidak terdengar jelas).

911. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDIKA GAUTAMA [01:53:48]

Benar, Yang Mulia.
T-2, Yang Mulia.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:50]

Bawaslu menghadirkan bukti (suara tidak terdengar jelas).

913. BAWASLU: SAFWANI [01:53:53]

23 sampai dengan 240.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:55]

Pemohon menghadirkan (suara tidak terdengar jelas) tambahan?
Ha?

915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:53:48]

Benar, Yang Mulia.
P-1 sampai P-53, Yang Mulia. P-53 setelah ... seterusnya, tadi pagi kita masukkan lagi P-54 sampai P-57, Yang Mulia.
Izin, Yang Mulia, yang keterlambatan ini yang P-57 samp ... eh P-54 sampai P-57, itu bukti yang benar-benar baru, Yang Mulia. Itu mengenai pembukaan kotak rekapitulasi kecamatan, Yang Mulia.
Karena pembukaannya itu baru dilakukan pada hari Jumat, Yang Mulia, izin.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:18]

Oke. Kalau putusan ini nanti hasilnya dilanjutkan, itu bisa ditambahkan sebagai bukti lagi (...)

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:54:28]

Oke, siap.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:29]

Tambahan. Tapi kalau tidak dilanjutkan, sudah bisa diputus, berarti bukti itu sudah tidak bisa disampaikan ke Mahkamah, gitu, ya.

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:54:38]

Baik, Yang Mulia.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:39]

Saudara mengajukan P-1 sampai dengan P-57.

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:54:44]

Ya.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:45]

Ya, itu bukti tambahan toh, berarti?

923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:54:49]

Benar, Yang Mulia.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:51]

Bukti awal, Saudara pada waktu mengajukan Permohonan belum ada bukti sama sekali, ya?

925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:54:57]

Itu kita sudah jawab pada persidangan sebelumnya, Yang Mulia.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:59]

Nah, ya. Tidak ada kan?

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:56:00]

Jadi ... jadi untuk (...)

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:01]

Untuk penegasan (...)

929. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:56:02]

P-1 sampai P-57 ini, mohon untuk dipertimbangkan, Yang Mulia.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:05]

Lho, ya, pasti dipertimbangkan. Tapi yang pertama yang harus saya tegaskan kembali di dalam persidangan ini, Saudara sudah menjawab juga (...)

931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:56:14]

Ya.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:14]

Bahwa pada waktu mengajukan Permohonan awal, itu hanya ada daftar alat bukti.

933. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:56:20]

Ya. Benar, Yang Mulia.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:20]

Oke. Baik, sekarang disahkan seluruhnya, ya. Dengan pertimbangan P-1 sampai dengan P-57 untuk Pemohon, itu bentuknya adalah bukti tambahan. Karena pada waktu awal Permohonan, hanya ada daftar alat bukti, ya.

935. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:56:38]

Siap, Yang Mulia.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:39]

Oke, disahkan seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

Perkara 175, ini juga ... anu ... ya, sama Pemohonnya?

937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:57:21]

Sama, Yang Mulia.

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:22]

Kuasanya juga sama, ya?

939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [01:57:23]

Sama juga, Yang Mulia.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:24]

Oke, ini ada tambahan. Erizon Chaniago, tambah (...)

941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:57:28]

Ya (...)

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:28]

Kuasanya, ya?

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:57:28]

Ya. Benar, Yang Mulia.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:29]

Oke. Terus kemudian ada renvoi, renvoi nya, renvoi apa, ini?

945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:57:34]

Itu di Petitum, Yang Mulia.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:37]

Oh.

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:57:37]

He eh. Itu mengenai (...)

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:39]

Saudara (...)

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:57:39]

Tahun (...)

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:40]

Saudara mengajukan bukti (...)

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:57:42]

He eh (...)

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:42]

Tapi di situ ternyata, ada catatan atau keterangan renvoi di Petitum.

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:57:48]

Ya. Benar, Yang Mulia.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:49]

Oh. Jadi begini, renvoi itu bisa dilakukan. Jadi permohonan masuk 3x24 jam.

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:58:00]

Ya.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:00]

Ya. Apapun permohonannya itu, sesuai dengan tenggang waktu, itu menjadi permohonan. Kemudian diberi kesempatan 3x24 jam melakukan renvoi. Renvoi itu bisa renvoi besar. Mayor renvoi bisa menambah, bisa mengurangi, bisa macam-macam bisa dilakukan. Itu, bisa.

Setelah itu, di dalam persidangan, renvoi-nya hanya renvoi kecil. Karena sudah ... itu sudah di-upload, sudah menjadi milik publik, yang harus dijawab oleh Termohon dan Pihak Terkait. Tapi kemudian, setelah di persidangan, renvoi-nya kecil. Karena apa? Merepotkan dari Termohon dan Pihak Terkait kalau mau me ... men-challenge, menjawab, men-respons. Karena itu, ya, tidak boleh setelah di dalam persidangan renvoi-nya tidak boleh renvoi besar, itu.

Nah, ini Saudara mengajukan bukti, ini masuknya kapan, ini?

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:59:04]

Itu bukti kita masukkan setelah persidangan tanggal 30.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:07]

Nah, itu setelah itu, baru menglah ... meng ... mengadakan renvoi besar yang berupa mengubah Petitum, ya?

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:59:15]

Ya.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:15]

Nanti kita pertimbangkan boleh atau tidaknya (...)

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:59:20]

Oke.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:20]

Kan enggak boleh, kan?

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:59:21]

Baik, Yang Mulia.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:21]

Tapi silakan, Anda menyatakan.

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:59:23]

Tapi izin, Yang Mulia. Itu renvoi, itu sudah kita ajukan pada persidangan sebelumnya. Cuma ada kelupaan dan tadi pagi baru kita sahkan untuk renvoinya, Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:34]

Oh, ya. Makanya itu, renvoi di dalam persidangan pun sebetulnya sudah tidak boleh merenvoi Petitem. Tapi ini baru juga dimasukkan.

Ini, pintar, ini, Pengacaranya, Advokatnya, karena melakukan penyelundupan-penyelundupan. Tapi Hakimnya lebih pintar atau PP-nya saja lebih pintar. Oh, ini enggak boleh semestinya, gitu, ya. Tapi, ya, nanti kita pertimbangkan, ya? Ya, baik.

Ini sama buktinya bahwa Saudara Pemohon hanya pada waktu Permohonan, belum ... hanya daftar alat bukti, ya?

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:00:34]

Benar, Yang Mulia.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:35]

Oke. Terus kemudian pada waktu habis sidang, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-15?

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:00:41]

Ya. Benar, Yang Mulia.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:43]

Oke.

971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [02:00:44]

Sebelum habis sidang, Yang Mulia.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:44]

Ha?

973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [02:00:45]

Sebelum habis sidang.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:46]

Sebelum habis sidang toh?

975. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [02:00:47]

Lagi proses sidang.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:47]

Masih memenuhi waktu toh?

977. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAYUTI ABUBAKAR [02:00:49]

Ya, memenuhi waktu.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:50]

Tapi pada waktu awal baru daftar alat bukti, ya?

979. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:00:53]

Ya, benar.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:53]

Oke, silakan. Termohon, silakan.

981. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:00:58]

Izin, Yang Mulia. Untuk membacakan Jawaban Termohon (...)

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:01]

Oh, sebentar, sebentar. Ini ada Pihak Terkaitnya, Muhammad Rif ... Rizky? Oh, Muhammad Rizal, sori. Sudah sore jadi kacamataanya ... Surat persetujuan dari anu PKP-nya ada?

983. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:01:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Pengurusan surat izin dari Partai, kita sudah melalui-melalui DPW dan suratnya sudah ke DPP, namun sampai saat ini belum kami dapatkan, Yang Mulia. Mohon pertimbangannya, Yang Mulia, untuk keadilan, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:35]

Ya, itu, ya, tidak memenuhi hukum acara. Mestinya harus ada itu.

985. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:01:04]

Ya, Yang Mulia.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:42]

Yang memerintahkan masuk di sini siapa gitu?

987. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:01:44]

Ini, Yang Mulia. Kita dari pertama telah mendaftar sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:50]

Ya, tapi kan enggak ada rekomendasinya. Silakan hadir, boleh. Tapi masalah rekomendasinya enggak ada, jadi nanti keterangannya itu sah atau tidak nanti kita pertimbangkan.

989. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:02:01]

Siap, Yang Mulia. Mohon pertimbangannya, Yang Mulia.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:03]

Oh, ya, dipertimbangkan. Ya, pasti dipertimbangkan.

991. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:02:07]

Siap, Yang Mulia.

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:08]

Tapi nanti pertimbangannya sah atau tidak, gitu kan?

993. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:02:11]

Siap, siap, Yang Mulia.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:12]

Tapi dipertimbangkan.
Ya, silakan Termohon.

995. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:02:16]

Baik. Izin, Yang Mulia untuk membacakan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 175 yang dimohonkan oleh Pemohon Haji Abdi ... Hasbi Ahmad.

Dalam eksepsi ada lima poin, Yang Mulia.

1.1 Kewenangan Mahkamah Agung[sic!]. Angka 1 sampai 4 dianggap dibacakan.

Kemudian angka 5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon lembar 18 poin angka 15 yang menyatakan pada pokoknya atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dalam hal ini, Permohonan Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan suara pada saat melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon karena Permohonan Pemohon adalah tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon, angka 1 sampai 2 dianggap dibacakan. Kemudian angka 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 angka 1 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2023, dikatakan Pemohon, permohonan yang didudukan perorangan harus melampirkan suara persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal.

Namun, pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan.

Kemudian, angka 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, di kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna ... guna mengkuafikasi permohonan tidak dapat ... tidak memiliki kedudukan dalam perkara a quo.

Selanjutnya, 1.3 Permohonan Pemohon tidak jelas. Angka 1 sampai 3 dianggap dibacakan. Kemudian angka 4. Bahwa dalam permohonan Pemohon lembar 17 angka 15 yang berbunyi pada pokoknya atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dalam hal ini Permohonan tidak konsisten dengan isi permo ... pokok Permohonannya bahwa atas hal tersebut di atas Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Bahwa hal tersebut merupakan sengketa proses, bukan sengketa terkait peselisihan hasil suara.

Kemudian, 1.4. Eksepsi Pemohon ... Permohonan Pemohon cacat formil. Angka 1 sampai 2 dianggap dibacakan. Kemudian, angka 4. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2024, pukul 08.00, Pemohon telah diberikan waktu dalam mengajukan Permohonan pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024 dan kemudian diberikan perpanjangan waktu untuk perbaikan tanggal 24 ... 24 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024.

Kemudian, Pemohon dalam mengajukan Permohonan hanya melampirkan daftar alat buktinya saja tanpa melampirkan bukti-buktinya. Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2023, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi memenolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1.5. Eksepsi Pemohon tidak menandatangani Permohonan. Angka 1 sampai 2 dianggap dibacakan. Kemudian angka 3. Bahwa Permohonan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dan teregrestasi dengan Nomor 175, serta sebagaimana fakta Persidang Pendahuluan pada tanggal 30 April 2023[sic!] Pemohon secara nyata tidak menandatangani Permohonannya.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK Nomor 2 tahun 2023, mengatur tentang konsekuensi jika terdapat permohonan yang tidak ditangani ... ditandatangani bahwa Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan tabel 2.1. Bahwa Permohonan diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kabupaten Aceh Utara di Dapil 5, dianggap dibacakan.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:51]

Ya.

997. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:05:52]

2.2. Perolehan suara Pemohon H. Hasbi menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Utara Dapil 5, dianggap dibacakan. Kemudian tab b, tabel rekapitulasi perolehan suara partai politik calon anggota DPRD ... DPRD kabupaten dan kecamatan dalam wilayah kabu ... kabupaten/kota, dianggap dibacakan.

Kemudian poin C, hasil rekapitulasi berdasarkan Formulir Model D.Hasil DPRK Kabupaten/Kota, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, dianggap dibacakan.

Kemudian poin D, hasil Rekapitulasi Formulir Model C.Hasil menurut Termohon dan Pemohon yang terdiri dari 8 desa dan 20 TPS dianggap dibacakan.

Selanjutnya angka 9 sampai dengan angka 17, dianggap dibacakan.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:39]

Ya.

999. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:07:40]

Lanjut, halaman 35, Yang Mulia.

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:43]

Ya.

1001. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:07:44]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pemohon[sic!]. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Permohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan Komisi ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 sebagai berikut.

3.1. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Utara dengan perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa seju ... sejumlah 309, H. Hasbi Ahmad sejumlah 1.897, Fadil, S.T., sejumlah 193 suara, Nur Laila sejumlah 40 suara, Muhammad Rizal sejumlah 1.958 suara, Marwidin sejumlah 31 suara, Anita Tarmizi sejumlah 15 suara, dan Aminuddin Esas sejumlah 21 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:57]

Ya, terima kasih.

1003. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:07:58]

Terima kasih.

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Prof. Enny, cukup, ya?

Dari Pihak Terkait, mau ada yang disampaikan, Pak Muhammad Rizal?

1005. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:08:09]

Ada, Yang Mulia.

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:10]

Apa yang disampaikan? Sudah menyusun anunya ... sudah masuk di (...)

1007. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:08:15]

Ada, jawabannya ada, Yang (...)

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:16]

Jawabannya (...)

1009. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:08:17]

Mulia.

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:19]

Ya, pokok-pokoknya saja disampaikan?

1011. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:08:21]

Boleh, Yang Mulia.

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:22]

Ya.

1013. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:08:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:23]

Itu sudah diperjuangkan Termohon gitu kok.

1015. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:08:29]

Ya. Siap, Yang Mulia.

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:30]

Apa? Silakan.

1017. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:08:30]

Ini ada tambahan ... di halaman ... karena tadi sudah disampaikan oleh Pihak Termohon. Ini menyangkut dengan ... sebentar, Yang Mulia,

saya lihat. Bahwa ini, apa yang disampaikan Pemohon, yang bahwasannya ... yang terjadi pergeseran suara, itu ada di Pihak Nomor Urut 1 ataupun Pihak Pemohon, yang terjadi di Kecamatan Samudera, Yang Mulia.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:13]

Ya, ini Pihak Terkait mengajukan ... anu ... jawabannya kapan ini?

1019. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:09:21]

Yang mana, Yang Mulia?

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:21]

Ini yang mau dibacakan masuk ke Mahkamah kapan ini Pihak Terkait? Tadi pagi, ya?

1021. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:09:27]

Tadi pagi, Yang Mulia.

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:28]

Oke, sudah terlambat ini. 7 Mei 2024 pada pukul 07.08 WIB menit ya? Ya, kan?

1023. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:09:41]

Ya, Yang Mulia. Tadi (...)

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:41]

Satu (...)

1025. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:09:42]

Pagi, Yang Mulia.

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:42]

Satu, persoalannya tidak ada rekomendasi menjadi Pihak Terkait.
Dua, Permohonan menjadi Pihak Terkait, Keteranganannya sudah terlambat.

1027. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:09:52]

Bukan terlambat, Yang Mulia. Sebenarnya kemarin sudah kita masukkan ke ... terhadap jawabannya, namun ada kekeliruan dan ada kesilapan, Yang Mulia.

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:03]

Lho, lah, ya. Masukkan berarti ini lho. Buktinya diregister tadi pagi, ya.

1029. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:10:07]

Ya, ya, siap, Yang Mulia.

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:10]

Mau dibacakan apa enggak usah? Ini enggak ... sudah terlambat dan enggak ada rekomendasi.

1031. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:10:16]

Dibacakan, Yang Mulia.

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:17]

Tapi sudah ... sudah diperjuangkan Termohon.

1033. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:10:20]

Mohon (...)

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:20]

Ngapain susah-susah.

1035. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:10:20]

Mohon di ... mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:23]

Ya, dipertimbangkan ini tetap tidak bisa kan sudah terlambat.

1037. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:10:27]

Bisa, Yang Mulia.

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:28]

Kalau saya membolehkan ... kalau membolehkan ini, ya, kasihan enggak adil sama dia. Dianggap dibacakan saja, ya?

1039. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:10:37]

Siap, Yang Mulia.

1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:38]

Ya, terima kasih atas keterlambatan ini dan dianggap dibacakan, ya. Ya, kan? Berarti sudah saya terima kasih sudah bagus itu. Meskipun terlambat, ya.

1041. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:10:51]

Siap, Yang Mulia.

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:52]

Jadi, terima kasih Permohonannya terlambat dan tidak ada rekomendasi. Ya, dianggap dibacakan. Ya, cukup, ya? Oke.

1043. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:11:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:04]

Eenggak, daripada gitu piknik ke Monas saja sudah pumpung sampai sini, ya.

Baik. Bawaslu ada? Silakan.

1045. BAWASLU: SAFWANI [02:11:17]

Ya, baik, Yang Mulia.

Terhadap perkara ini, yaitu perkara yang diajukan oleh Pemohon. Pada Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, dapat kami sampaikan bahwa di Kecamatan Lapang ini terdapat 11 kampung dengan jumlah TPS, 57 TPS.

Nah, berkaitan dengan perolehan suara yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Dapat kami sampaikan memang terdapat perbedaan perolehan suara yang diperoleh oleh Saudara Hasbi, berdasarkan hasil pengawasan kami, kami mendapatkan pada C.Hasil Salinan, itu Saudara Hasbi mendapatkan suara 176, akan tetapi pada D.Hasil Kecamatan berjumlah 54, Yang Mulia.

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:16]

Ya.

1047. BAWASLU: SAFWANI [02:12:19]

Nah, berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang kami lakukan di Panwaslih Kabupaten Aceh Utara ada laporan yang kami terima yang disampaikan oleh Saudara M. Iqbal yang melaporkan PPK Kecamatan Lapang yang kami terima dengan Laporan Nomor 003/LP/PL/KAB01.16/2/2024 yang kami tindaklanjuti dengan memutuskan menyatakan terlapor PPK Kecamatan Lapang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan putusan kami Nomor 001/LP/ADM.PL/BAWASLU.KAB01.16/III/2024, sebagaimana dalam bukti PK kami 21, dimana pelanggaran administrasi yang dilakukan, PPK tidak melakukan rekapitulasi dengan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2024[sic!] yang seharusnya melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan ... 2023 PKPU-nya yang seharusnya merekapitulasi dengan benar dan baik sesuai dengan prosedur dengan jumlah perolehan suara yang sebagaimana terdapat pada C.Hasil TPS.

1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:42]

Ya, saya anggap (...)

1049. BAWASLU: SAFWANI [02:13:43]

Cukup, Yang Mulia.

1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:43]

Yang lain dianggap cukup yang telah dibacakan. Saya minta klarifikasi pada angka 6 menurut Saudara, coba dibacakan angka 6 terakhir halaman 10 itu. Bawaslu.

1051. BAWASLU: SAFWANI [02:14:03]

Yang angka 6 (...)

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:03]

Angka 6, halaman 10?

1053. BAWASLU: SAFWANI [02:14:06]

Halaman 10, Yang Mulia.
Ya.

1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:09]

Ya.

1055. BAWASLU: SAFWANI [02:14:09]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 4 Maret 2024 di ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, hanya terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra dan Demokrat dengan mengajukan penyelesaian administrasi cepat pada saat rekapitulasi untuk tingkat DPRK Kecamatan Lapang dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB, Yang Mulia.

1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:39]

Jadi, PKB sendiri tidak mempersoalkan?

1057. BAWASLU: SAFWANI [02:14:42]

Ya.

1058. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:43]

Padahal kemudian ada muncul keberatan dari ... diantara PKB sendiri, ya?

1059. BAWASLU: SAFWANI [02:14:50]

Ya.

1060. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:51]

Jadi, kalau begitu saksi yang di PKB, di pas proses rekapitulasi ini tidak ada keberatan sebetulnya, ya?

1061. BAWASLU: SAFWANI [02:14:59]

Ya. Di tingkat kabupaten, ya, Yang Mulia.

1062. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:02]

Ya, kan tingkat (...)

1063. BAWASLU: SAFWANI [02:15:03]

Ya.

1064. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:03]

Kabupaten, kan?

1065. BAWASLU: SAFWANI [02:15:04]

Ya.

1066. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:05]

Ya sudah, kalau begitu, cukup. Terima kasih.
Prof. Enny ada? Ya, monggo.

1067. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:18]

Ibu, Bawaslu.

1068. BAWASLU: SAFWANI [02:15:19]

Ya.

1069. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:19]

Ini C.Hasilnya tadi kan 176, D.Hasilnya 54. Kalau Termohon sudah ditulis 54, ya, pakai D.Hasil, ya.

1070. BAWASLU: SAFWANI [02:15:27]

Ya.

1071. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:27]

Ini ada, Bu, bukti C.Hasilnya dan D.Hasil dilampirkan sekalian? Sudah masuk?

1072. BAWASLU: SAFWANI [02:15:34]

Ya, Yang Mulia, ada kami lampirkan sebagaimana dalam bukti yang kami ajukan.

1073. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:40]

C.Hasilnya ada, ya?

1074. BAWASLU: SAFWANI [02:15:41]

Ada, C.Hasil ada di poin ... di halaman ... halaman 4 di (...)

1075. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:46]

D.Hasilnya juga ada?

1076. BAWASLU: SAFWANI [02:15:47]

Ya, ada, Yang Mulia.

1077. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:49]

Buktinya? Dua-duanya?

1078. BAWASLU: SAFWANI [02:15:52]

Ya, Yang Mulia.

1079. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:53]

Kalau dari KPU, KIP itu hanya D.Hasil, ya?

1080. BAWASLU: SAFWANI [02:15:57]

Ya.

1081. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:15:58]

C.Hasilnya bisa disertakan sekalian? C.Hasilnya.

1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:05]

C.Hasilnya Bukti 2.2 PK-22 sampai 2.13, ya?

1083. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:16:10]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:11]

Oke. Yang di anu ... Bawaslu juga begitu kan? Bawaslu toh?

1085. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:16:16]

Bawaslu yang (...)

1086. BAWASLU: SAFWANI [02:16:17]

Ya, Bawaslu mengajukan (...)

1087. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:18]

PK-22 sampai dengan PK-2.13 kan?

1088. BAWASLU: SAFWANI [02:16:22]

2.13, Yang Mulia.

1089. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:24]

Ya.

1090. BAWASLU: SAFWANI [02:16:24]

Di Gampong Geulanggang Baru TPS 1 dan 2 di PK-2.13 (...)

1091. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:27]

Itu C.Hasil kan? Itu C-1 Hasil kan? D.Hasil, kalau KPU hanya D.Hasil, ya. Ya, baik.

Cukup, ya, Prof? D.Hasil dan C.Hasil, KPU juga ada, ya. Ya, disilakan, Prof.

1092. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:16:58]

Sebentar saya klarifikasi, tadi saya tanya ke KPU untuk C.Hasilnya di Kecamatan Lapang tadi ... tadi tidak ada katanya sebagai bukti. Tapi ini di sini di daftar alat buktinya ada C.Hasil juga?

1093. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:17:15]

Ada, Yang Mulia, T-6. Betul, Yang Mulia, ada di T-6.

1094. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:18]

T berapa?

1095. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:17:18]

T-6.

1096. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:19]

Oh, sudah ada T-6, ya?

1097. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:17:21]

Sudah ada T-6.

1098. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:21]

Itu C.Hasil, ya?

1099. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:17:23]

Ya, C.Hasil, Yang Mulia.

1100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:24]

Ya, tadi diam saja dibelakang itu KIP-nya.
Ini C.Hasilnya di T-6, ya, Kecamatan Lapang, ya. Oke, D.Hasilnya juga ada?

1101. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:17:33]

Ada, Yang Mulia.

1102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:34]

Di berapa?

1103. KUASA HUKUM TERMOHON: ZANA ZERLINA [02:17:35]

T-2, Yang Mulia.

1104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:17:36]

T-2, ya, T-2 oke. Untuk kecamatan Lapang, ya. Ya, terima kasih.

1105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:39]

Lengkap, ya, buktinya.
Baik, saya sahkan buktinya. Bukti dari Termohon T-1 sama dengan T-26, ya? Oke.
Dari Pihak Terkait meskipun terlambat, ini ada Bukti PT-1 sampai dengan PT-33.

1106. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIZAL [02:17:58]

Siap, Yang Mulia.

1107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:59]

Terima kasih, ya, khusus saya terima kasih lagi ini.
Kemudian Bawaslu PK-21 sampai dengan PK-214. Ya, betul?

1108. BAWASLU: SAFWANI [02:18:11]

Cukup, Yang Mulia.

1109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:12]

Enggak, betul enggak, ini PK-21 sampai PK-24[sic!] (...)

1110. BAWASLU: SAFWANI [02:18:15]

Betul, betul, betul, Yang Mulia.

1111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:16]

Ya. Kemudian Pemohon menyampaikan bukti tambahannya, P-1 sampai dengan P-15.

1112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:18:27]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:28]

Pada waktu awal Permohonan, hanya ada daftar bukti.

1114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:18:31]

Ya, siap.

1115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:31]

Oke, disahkan seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Oke.

1116. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [02:18:37]

Izin, Yang Mulia. Bawaslu hanya C.Hasil saja. D.Hasilnya enggak ada, apa perlu ditambahkan?

1117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:43]

Enggak apa-apa, kalau mau ditambahkan silakan.

1118. BAWASLU: SAFWANI [02:18:45]

Baik, Yang Mulia.

1119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:46]

Untuk kita bisa cross-check dengan apa yang disampaikan KPU sama apa tidak.

1120. BAWASLU: SAFWANI [02:18:51]

Baik.

1121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:52]

Ya. Baik, terima kasih.

1122. BAWASLU: SAFWANI [02:18:54]

Ya, baik.

1123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19.13]

Oke. Sekarang terakhir untuk sesi sore ini karena sesinya masih sampai jam 22.00 WIB malam untuk hari ini. Tapi ini nanti setelah selesai ini akan kita sampaikan penundaan sidangnya. Supaya Anda semua tidak digantung sampai 22.00 WIB malam. Mau sampai 22.00 WIB malam atau mau dianu ... sampaikan. Langsung, ya. Kan ini demokratis kan kita. Mau sekarang diumumkan penundaan atau sampai nunggu jam 22.00 WIB malam? Kalau Pak Holik sampai 22.00 WIB malam nanti.

Ya, Perkara 39, Pemohon hadir? Dari awal tidak pernah hadir. Jadi Permohonannya tidak serius. Dilakukan atau Permohonannya disampaikan oleh Nanda Nurkhalis, S.Sos., perseorangan dari Demokrat. Coba dicek kembali, hari ini hadir enggak? Yang kemarin pada sidang pertama, enggak hadir. Enggak usah lama-lama ditarik di depan pintu situ saja. Nyarinya jangan sampai ke Monas. Nanti kalau sampai ke Monas, bisa menemani Pak Muhammad Rizal, nanti.

Ya, sambil istirahat untuk nunggu yang manggil.

1124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:20:54]

Izin, Majelis.

1125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:55]

Ya, apa?

1126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:20:56]

Saya dari 3 ... Perkara 103.

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:59]

He eh.

1128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:21:00]

Ini, tadi alat Bukti 36, 37 menjadi pertimbangan. Mohon disahkan, dengan alasan, kami serahkan pada tanggal 29 April 2024, pukul 15.59 WIB. Dan sidang selesai tanggal 29 itu, pukul 15.48 WIB. Artinya bahwa belum ... sesuai dengan, Yang Mulia, mohon (...)

1129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:30]

30 menit kan?

1130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:21:31]

Sampaikan itu jam 16.00 WIB.

1131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:33]

Ya.

1132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:2:34]

Jadi mohon disahkan, jangan dipertimbangkan. Terima kasih.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:38]

Oh. Lho, enggak. Apakah disahkan atau tidak semuanya dipertimbangkan. Ini mau disahkan?

1134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:21:46]

Mau disahkan.

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:55]

Mana anunya? Ya. Ya, sudah disahkan.

KETUK PALU 1X

1136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:22:00]

Terima kasih.

1137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:01]

Ya. Ya, enggak ada, ya? Berarti Perkara Nomor 39, tidak serius.

KETUK PALU 1X

Ya, kan, enggak hadir terus, enggak serius, kan? Ngapain kita hadir si ... apa ... menghadiri siluman?

Baik, ini penundaannya. Perkara 103, Perkara 281, Perkara 153, Perkara 36, Perkara 62, Perkara 161, 175, dan 39, penundaannya, sidang akan ditentukan kemudian dan Para Pihak akan menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah. Panel Hakim, kita bertiga akan melaporkan ke RPH Pleno. Jadi kita nanti bertiga akan melaporkan seluruh rangkaian persidangan ini, termasuk yang akan saya laporkan itu

Pak Muhammad Rizal. Ya, Pak Muhammad Rizal nanti dilaporkan juga meskipun tidak sah tadi tidak ... tapi tetap dilaporkan. Ya (...)

1138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:23:16]

Izin, Majelis (...)

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:16]

Nanti didalam laporan RPH itu bisa dua kemungkinan. Satu, pemeriksaannya dilanjutkan. Yang kedua, bisa langsung divonis, dijatuhkan putusan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 20-21 Mei. Putusan, ya, vonisnya. Untuk yang dilanjutkan, maka masih terbuka kemungkinan untuk menghadirkan saksi atau ahli atau bukti tambahan. Tadi ada bukti yang belum bisa masuk, itu bisa menjadi bukti tambahan kalau sidang dilanjutkan. Tapi kalau Mahkamah menganggap sudah selesai, maka itu sudah diputus, begitu, ya.

Dari Pemohon cukup?

1140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:24:06]

Izin, Majelis (...)

1141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:07]

Apa lagi?

1142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:24:08]

Salinan keterangan dari Termohon dan Pihak dan jawabannya kami belum mendapat, di-upload pun belum ada, demikian (...)

1143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:16]

Yang mana? Perkara berapa?

1144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SERGIUS WABISER [02:24:19]

103.

1145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:20]

103. Oke. Kalau nanti belum melihat di-upload, nanti di Kepanitraan bisa minta, ya.

Cukup, ya, Pemohon? Pihak Terkait, cukup? Ya, Termohon dan Bawaslu, cukup, ya?

Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

